



2025-2029

RENSTRA

**DINAS PERHUBUNGAN
KOTA JAMBI**





PEMERINTAH KOTA JAMBI

DINAS PERHUBUNGAN

Jl. Jenderal Basuki Rahmat Telp/Fax : 0741 3041031 Email : dishubkota10701@gmail.com

JAMBI

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOTA JAMBI

NOMOR 155 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN RENCANA STRATEGIS

DINAS PERHUBUNGAN KOTA JAMBI TAHUN 2025-2029

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOTA JAMBI,

- Menimbang** : a. bahwa sebagai penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Jambi Tahun 2025-2029 sebagaimana telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 3 tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Daerah Jangka Menengah (RPJMD) Kota Jambi Tahun 2025-2029, perlu disusun Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kota Jambi sesuai dengan tupoksi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kota Jambi tentang Penetapan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kota Jambi Tahun 2025-2029
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 20) sebagaimana telah diubah dengan Undang -undang Nomor 40 Tahun 2024 tentang Kota Jambi di Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1924 Nomor 146 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6961);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
7. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 02 Tahun 2025 tentang tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
8. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 3 tahun 2025 tentang tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Jambi Tahun 2025-2029 (Berita Daerah Kota Jambi Tahun 2025 Nomor 3);
9. Peraturan Walikota Jambi Nomor 55 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kota Jambi.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOTA JAMBI TENTANG PENETAPAN RENCANA STRATEGIS DINAS PERHUBUNGAN KOTA JAMBI TAHUN 2025-2029.
- KESATU : Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kota Jambi Tahun 2025-2029 tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kota Jambi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi pedoman Dinas Perhubungan Kota Jambi dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran;
- KETIGA : Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kota Jambi wajib diketahui, dipahami dan dilaksanakan oleh seluruh Pegawai Bappeda Kota Jambi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Dikeluarkan di : Jambi
Pada tanggal : Agustus 2025

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KOTA JAMBI,



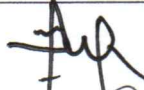
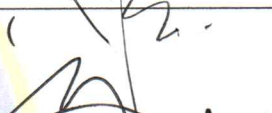
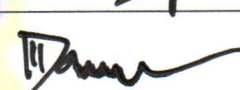
M. SALEH RIDHA, S.STP, ME

Pembina Utama Muda
NIP. 19800908 199810 1 001

**RENCANA STRATEGIS DINAS PERHUBUNGAN KOTA JAMBI
TAHUN 2025-2029**

**Disusun oleh:
Tim Penyusunan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kota Jambi
Tahun 2025-2029**

Diteliti dan diverifikasi oleh:

1	<u>Hj. KURNIATI, SH, MH</u> Sekretaris Dinas Perhubungan	()
2	<u>MERIZON MA, S.SiT</u> Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan	()
3	<u>ALVIAN BULKIA, S.SiT</u> Kepala Bidang Pengelola Parkir	()
4	<u>DEDI AFRIANTO, ST</u> Kepala Bidang Pengendali Operasional	()
5	<u>ARPAN, SH</u> Kepala UPTD Sarana dan Prasarana	()
6	<u>RIDWAN, ST</u> Kepala UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor	()

Mengetahui,
Kepala Dinas Perhubungan Kota Jambi


M. SALEH RIDHA, S.STP, ME
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 198009081998101001

KATA PENGANTAR

Puji syukur dipersembahkan ke hadirat Allah SWT, karena atas limpahan rahmatNya Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perhubungan Kota Jambi Tahun 2025-2029 ini dapat diselesaikan dengan baik.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Kota Jambi Tahun 2025-2029 merupakan Penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Jambi Tahun 2025-2029 yang memuat Program Pembangunan Kota Jambi.

Rencana Strategis (Renstra) disusun untuk menjadi acuan dan pedoman dalam rangka melaksanakan pembangunan guna menentukan langkah kebijakan dan pelaksanaan program kegiatan dan sub kegiatan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran

Akhirnya, kepada semua pihak yang telah membantu penyelesaian penyusunan RENSTRA ini, diucapkan terima kasih. Semoga upaya dan partisipasi tersebut merupakan salah satu wujud nyata pengabdian kepada masyarakat, bangsa, dan negara.

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KOTA JAMBI



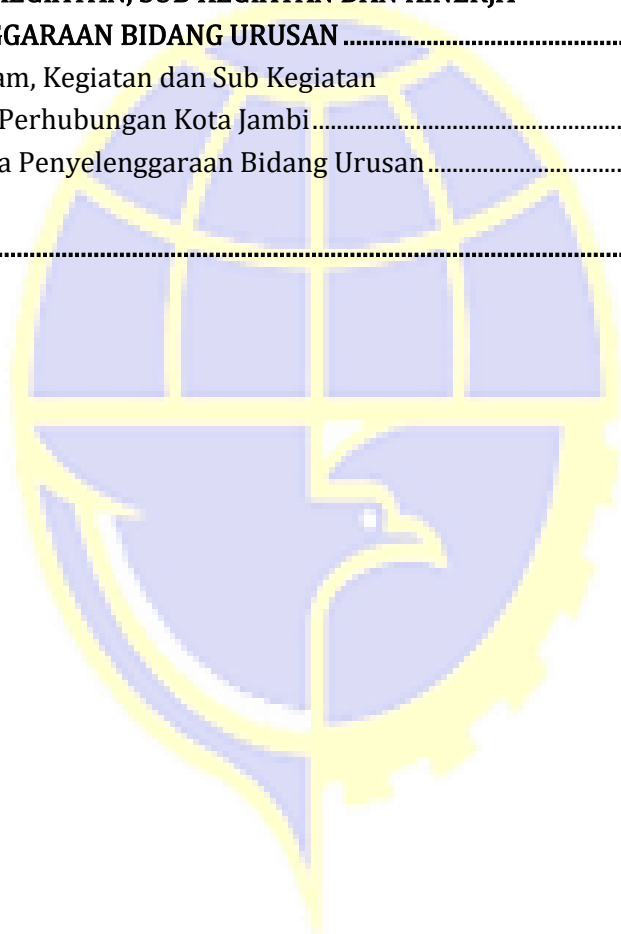
M. SALEH RIDHA, S.STP, ME

Pembina Utama Muda
NIP. 19800908 199810 1 001

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN PENGESAHAN.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR.....	
 BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	I-1
1.2. Landasan Hukum.....	I-2
1.3. Maksud dan Tujuan	I-4
1.4. Sistematika Penulisan	I-5
 BAB II GAMBARAN PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS	
DINAS PERHUBUNGAN KOTA JAMBI.....	
2.1. Gambaran Pelayanan Dinas Perhubungan Kota Jambi	II-9
2.1.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur	
Dinas Perhubungan Kota Jambi	II-9
2.1.2. Sumber Daya	
Dinas Perhubungan Kota Jambi	II-21
2.1.2.1 Sumber Daya Aparatur	II-21
2.1.2.2 Sarana dan Prasaranan	
Dinas Perhubungan	II-22
2.1.3. Kinerja Pelayanan	
Dinas Perhubungan Kota Jambi	II-26
2.1.4. Kelompok Sasaran Layanan	
Dinas Perhubungan Kota Jambi	II-27
2.2. Permasalahan dan Isu Strategis	
Dinas Perhubungan Kota Jambi	II-29
2.2.1. Permasalahan Pelayanan	
Dinas Perhubungan Kota Jambi	II-29
2.2.2. Isu Strategis	
Dinas Perhubungan Kota Jambi	II-33

BAB III	TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	
3.1.	Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Perhubungan Kota Jambi Tahun 2025.....	III-35
3.2.	Strategis dan Arah Kebijakan Dinas Perhubungan dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Perhubungan Tahun 2025-2029.....	III-37
3.3.	Arah Kebijakan Dinas Perhubungan dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Perhubungan Tahun 2025-2029.....	III-39
BAB IV	PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	
4.1.	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Perhubungan Kota Jambi.....	IV-41
4.2.	Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan.....	IV-54
BAB V	PENUTUP.....	V-57



DAFTAR TABEL

No.	Uraian	Halaman
2.1	Pegawai Negeri Sipil	21
2.2	PPPK	21
2.3	Tenaga Kerja Kontrak.....	21
2.4.	Komposisi Sumber Daya Aparatur Menurut Golongan Kepangkatan.....	21
2.5.	Komposisi Sumber Daya Aparatur Menurut Jabatan	22
2.6	Aset dan Modal Penunjang Kinerja Dinas Perhubungan Kota Jambi.....	23
2.7.	Fasilitas Jalan	25
2.8.	Peralatan Uji KIR	25
2.9.	Capaian Kinerja Dinas Perhubungan	26
2.10.	Kendaraan masuk Terminal	28
2.11.	Titik Lokasi Parkir Luar Kawasan	29
2.12.	Kendaraan Wajib Uji Kir Kota Jambi	29
2.13.	Rumusan Permasalahan Perangkat Daerah.....	32
2.14.	Rumusan Isu Strategis Dinas Perhubungan Kota Jambi	34
3.1.	Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Perhubungan Kota Jambi	36
3.2.	Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra Dinas Perhubungan Kota Jambi	39
3.3.	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Dinas Perhubungan Kota Jambi.....	40
4.1.	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan.....	42
4.2.	Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah	53
4.3.	Indikator Kinerja Utama Dinas Perhubungan Kota Jambi	55
4.4.	Indikator Kinerja Kunci Dinas Perhubungan Kota Jambi	55

DAFTAR GAMBAR

No.	Uraian	Halaman
2.1.	Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kota Jambi	12
3.1.	Laju Penahapan Renstra Dinas Perhubungan Kota Jambi.....	38



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Perencanaan adalah proses yang kontinyu, terdiri dari keputusan atau pilihan dari berbagai cara untuk menggunakan sumber daya yang ada, dengan sasaran untuk mencapai tujuan tertentu di masa mendatang. Pembangunan merupakan suatu upaya untuk melakukan perubahan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat (proses perubahan ke arah yang lebih baik). Dengan demikian perencanaan pembangunan merupakan cara atau teknik untuk mencapai tujuan yang diinginkan dalam proses pembangunan sehingga mampu mewujudkan masyarakat yang maju, makmur dan sejahtera. Perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan untuk merumuskan strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan. Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, perencanaan pembangunan tersebut dirumuskan dalam perencanaan yang bersifat jangka panjang 20 (dua puluh) tahun, menengah 5 (lima) tahun dan pendek 1 (satu) tahun. Di tingkat Pemerintah Daerah, ketiga bentuk perencanaan tersebut menghasilkan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Sedangkan di tingkat Perangkat Daerah (PD) terdapat dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) untuk jangka waktu lima tahun dan Rencana Kerja (Renja) untuk periode satu tahun.

Renstra Dinas Perhubungan Kota Jambi digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan Kota Jambi setiap tahunnya yang memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.

Perencanaan strategis merupakan instrumen yang akan membantu pimpinan organisasi dalam mengelola dan mengalokasikan seluruh sumber daya yang dimiliki untuk mencapai tujuan organisasi. Perencanaan strategis sangat penting bagi organisasi sehingga perlu dirumuskan secara formal untuk dapat diketahui oleh seluruh komponen organisasi serta untuk bahan pertanggungjawaban kepada masyarakat luas.

Kinerja Pelayanan Perhubungan merupakan kegiatan lintas sektor dan menuntut

dikembangkannya suatu sistem dengan keterpaduan sebagai ciri utamanya. Di tingkat daerah pelaksanaan kinerja Pelayanan Perhubungan melibatkan banyak instansi, perguruan tinggi, swasta dan masyarakat luas. Hal tersebut merupakan pekerjaan yang tidak mudah dan memerlukan koordinasi yang mantap dan dikelola dengan seimbang untuk menjamin pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, bahwa untuk mengisi kekosongan jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang berakhir masa jabatannya tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (5), diangkat penjabat Gubernur, penjabat Bupati, dan penjabat Walikota sampai dengan terpilihnya Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota melalui Pemilihan serentak nasional pada tahun 2024. Dan Selanjutnya Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029. Untuk itu dalam rangka pencapaian sasaran dan prioritas pembangunan serta menjamin efektifitas dan efisien, Dinas Perhubungan berkewajiban membuat Renstra Dinas Perhubungan yang merupakan dokumen perencanaan yang memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan di bidang perhubungan berdasarkan isu-isu yang dihadapi, pemikiran dan analisis yang mendalam dan komprehensif dalam perumusan strategi, mengkaji ulang terhadap rencana strategis sebelumnya serta mempertimbangkan masukan maupun saran dari pihak eksternal, dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2025-2029 serta memperhatikan Rencana Strategis Kementerian Perhubungan, Selanjutnya RENSTRA Dinas Perhubungan Kota Jambi tahun 2025-2029 akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) setiap tahun selama periode tersebut.

1.2 LANDASAN HUKUM

Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perhubungan Kota Jambi tahun 2025-2029 berdasar pada ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 20) sebagaimana telah diubah dengan Undang -undang Nomor 40 Tahun 2024 tentang Kota Jambi di Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1924 Nomor 146 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6961);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 59 tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025 – 2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
8. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 02 Tahun 2025 tentang tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Rencana Strategis

Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;

9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050-4020 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembar Daerah Tahun 2024 Nomor 10).
12. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2016 Nomor 14);
13. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 4 tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 7 tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Jambi Tahun 2018-2023 (Berita Daerah Kota Jambi Tahun 2022 Nomor 4);
14. Peraturan Walikota Jambi Nomor 55 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kota Jambi (Berita Daerah Kota Jambi Tahun 2021 Nomor 55);
15. Peraturan Walikota Jambi Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Jambi Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kota Jambi Tahun 2023 Nomor 12);
16. Surat Edaran Walikota Jambi Nomor 13 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Jambi 2025-2029.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perhubungan Kota Jambi Tahun 2025-2029 adalah tersedianya dokumen perencanaan pembangunan daerah sampai dengan Tahun 2029 yang memuat visi, misi perangkat daerah, tujuan, sasaran, arah kebijakan, strategi dan program pembangunan.

Tujuan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Kota Jambi Tahun 2025-2029 adalah :

1. Memberikan arah pembangunan disektor Perhubungan di Kota Jambi selama 3 (tiga) tahun kedepan.
2. Membantu dalam mencapai tujuan dan sasaran Dinas Perhubungan Kota Jambi yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPD Kota Jambi.
3. Meningkatkan kapasitas dan mendorong perkembangan teknologi transportasi dalam rangka menjamin tersedianya pelayanan transportasi yang berkelanjutan dengan kuantitas dan kualitas yang memadai.
4. Sebagai dasar/pijakan penyusunan Renja/RKT dan RKA-PD Dinas Perhubungan Kota Jambi.

1.4 SISTIMATIKA PENULISAN

Sistimatika penulisan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perhubungan Kota Jambi Tahun 2025-2029 mengacu pada Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, dengan uraian sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renstra Perangkat Daerah agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik. Dalam BAB Pendahuluan ini terdiri atas beberapa sub bab meliputi :

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan secara ringkas tentang Renstra Perangkat Daerah, proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah, dan keterkaitan antara Renstra Perangkat Daerah dengan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK), kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Perangkat Daerah.

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS PERHUBUNGAN KOTA JAMBI

2.1. GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERHUBUNGAN

Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas Perangkat Daerah yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra Perangkat Daerah

2.1.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan Perangkat Daerah, struktur organisasi Perangkat Daerah, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon dibawah kepala Perangkat Daerah. Uraian tentang struktur organisasi Perangkat Daerah ditujukan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil, dan tata laksana Perangkat Daerah (proses, prosedur, mekanisme).

2.1.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, asset/modal, dan unit usaha yang masih operasional.

2.1.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja Perangkat Daerah

berdasarkan sasaran/target Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, indikator kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan/atau indikator lainnya.

2.1.4. Kelompok Sasaran Layanan Perangkat Daerah

Kelompok sasaran Dinas Perhubungan (Dishub) adalah semua pihak yang terkait dengan sektor perhubungan, meliputi masyarakat umum, pengguna jasa transportasi, pengusaha transportasi, dan instansi terkait. Secara umum, sasaran Dishub mencakup upaya mewujudkan keselamatan, kelancaran, ketertiban, dan kenyamanan lalu lintas angkutan darat.

2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

2.2.1. Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan Perangkat Daerah beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya.

2.2.2. Isu Strategis

Pada bagian ini direview kembali faktor-faktor dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah, mengemukakan metoda penentuan isu-isu strategis dan hasil penentuan isu-isu strategis tersebut. sehingga pada bagian ini diperoleh informasi tentang apa saja isu strategis yang akan ditangani melalui Renstra Perangkat Daerah tahun rencana.

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah.

Pada bagian ini dikemukakan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS.

3.2. Strategi dan Arah Kebijakan

Mencakup strategi dan arah kebijakan Dinas Perhubungan Kota Jambi

dalam mewujudkan visi misi Kota Jambi.

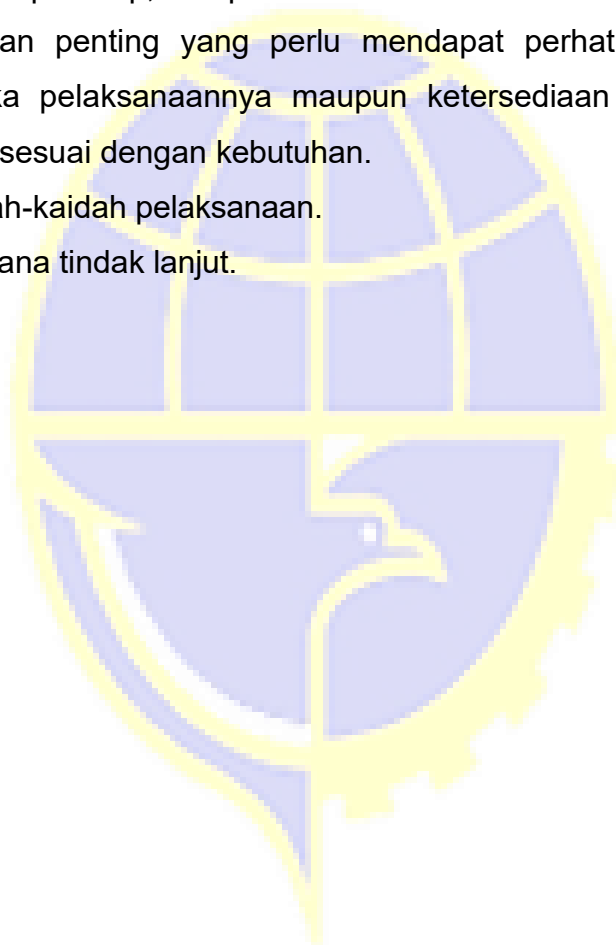
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bagian ini dikemukakan rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan beserta Indikator Kinerja, dan juga mencantumkan target Keberhasian Indikator Kinerja Utama dan Target Indikator Kinerja Kunci pada Renstra 2025-2029

BAB V PENUTUP

Berisi uraian penutup, berupa :

- a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun ketersediaan anggaran yang tidak sesuai dengan kebutuhan.
- b. Kaidah-kaidah pelaksanaan.
- c. Rencana tindak lanjut.



BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS PERHUBUNGAN KOTA JAMBI

2.1. Gambaran Pelayanan Dinas Perhubungan Kota Jambi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Jambi yang secara definitive berjalan tanggal 31 Desember 2016 ditandai dengan pengukuhan ASN dan Pejabat di lingkungan Pemerintah Kota Jambi.

Dengan tuntutan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah semula terdiri satu Sekretariat dan empat Bidang melebur menjadi tiga Bidang dan satu Sekretariat dengan susunan antara lain Sekretariat, Bidang Lalu Lintas Angkutan, Bidang Pengendalian Operasional dan Bidang Pengelola Parkir.

Dinas Perhubungan sebagai salah satu mata rantai jaringan distribusi barang dan mobilitas penumpang berkembang sangat dinamis, serta berperan di dalam mendukung, mendorong dan menunjang segala aspek kehidupan baik dalam pembangunan politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan. Pertumbuhan sektor transportasi akan mencerminkan pertumbuhan ekonomi secara langsung sehingga transportasi mempunyai peranan yang penting dan strategis, baik secara makro maupun mikro. Keberhasilan sektor transportasi secara makro dapat terlihat dari sumbangan nilai tambahnya dalam pembentukan Produk Domestik Bruto (PDB), dampak ganda (multiplier effect) yang ditimbulkannya terhadap pertumbuhan sektor-sektor lain dan kemampuannya meredam laju inflasi melalui kelancaran distribusi barang dan jasa ke seluruh pelosok tanah air. Oleh karenanya ketersediaan transportasi yang handal dan memadai merupakan hal yang sangat penting untuk diupayakan guna mewujudkan ketersediaan transportasi yang handal dan memadai.

Pelayanan urusan perhubungan berkaitan dengan mobilitas masyarakat baik dalam pengadaan transportasi maupun sarana dan prasarannya.

2.1.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Dinas Perhubungan Kota Jambi.

Berdasarkan Peraturan Walikota Jambi Nomor 55 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kota Jambi, Dinas Perhubungan mempunyai tugas pokok membantu Walikota dalam melaksanakan urusan perencanaan, pembinaan, pengendalian, pengawasan, pelayanan dan pembangunan dibidang perhubungan yang meliputi :

Lalu Lintas Angkutan, Pengendalian Operasional, Pengelola Parkir dan Ketata Usahaan.

Adapun fungsi Dinas Perhubungan sebagai berikut :

1. Penyusunan dan penetapan rencana umum jaringan transportasi jalan kota
 2. Pemberian izin dan pembangunan fasilitas parkir untuk umum
 3. Pengawasan dan pengendalian operasional terhadap penggunaan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas di jalan
 4. Pengoperasian terminal angkutan barang dan penumpang
 5. Penyusunan jaringan trayek dan penetapan kebutuhan kendaraan untuk kebutuhan angkutan yang wilayah pelayanannya
 6. Pemberian izin trayek angkutan
 7. Penyusunan dan penetapan jaringan lintas angkutan barang pada Jaringan jalan
 8. Penetapan wilayah operasi dan kebutuhan kendaraan untuk angkutan taksi yang wilayahnya kota
 9. Pemberian izin operasi angkutan umum taksi yang melayani wilayah kota
 10. Pemberian izin usaha angkutan barang
 11. Penetapan tarif penumpang kelas ekonomi angkutan dalam Kota
 12. Penentuan lokasi, pengadaan, pemasangan, pemeliharaan dan penghapusan rambu lalu lintas, marka jalan, dan alat pemberi isyarat lalu lintas, alat pengendali dan pengamanan pemakai jalan serta fasilitas pendukung di jalan
 13. Penyelenggaraan manajemen dan rekayasa lalu lintas di jalan
 14. Penyelenggaraan andalalin di jalan
 15. Penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan kecelakaan lalu lintas di jalan
 16. Penelitian dan pelaporan kecelakaan lalu lintas di jalan yang menyebabkan korban meninggal dunia dan atau yang menjadi isu
 17. Pelaksanaan pengujian berkala kendaraan bermotor
 18. Pemeriksaan kendaraan di jalan sesuai kewenangan
 19. Pelaksanaan penyidikan pelanggaran :
 - a. Perda kota bidang LLAJ
 - b. Pemenuhan lokasi fasilitas parkir untuk jalan umum di jalan
 - c. Pelanggaran ketentuan pengujian berkala kendaraan bermotor
 - d. Perizinan angkutan umum
 20. Penentuan lokasi parkir untuk umum di jalan
 21. Pengoperasian fasilitas parkir untuk jalan umum di jalan
- Terkait dengan pelimpahan kewenangan dari instansi yang lebih tinggi, ada beberapa kewenangan yang dapat di limpahkan antara lain :
1. Rekomendasi domisili terkait dengan pengajuan perizinan : trayek, usaha, operasi angkutan, penggunaan jalan.

2. Rekomendasi terkait dengan manajemen, pengawasan dan rekayasa lalu lintas di wilayah kecamatan.
3. Rekomendasi wilayah terkait dengan penetapan rencana jaringan trayek angkutan umum, terminal dll

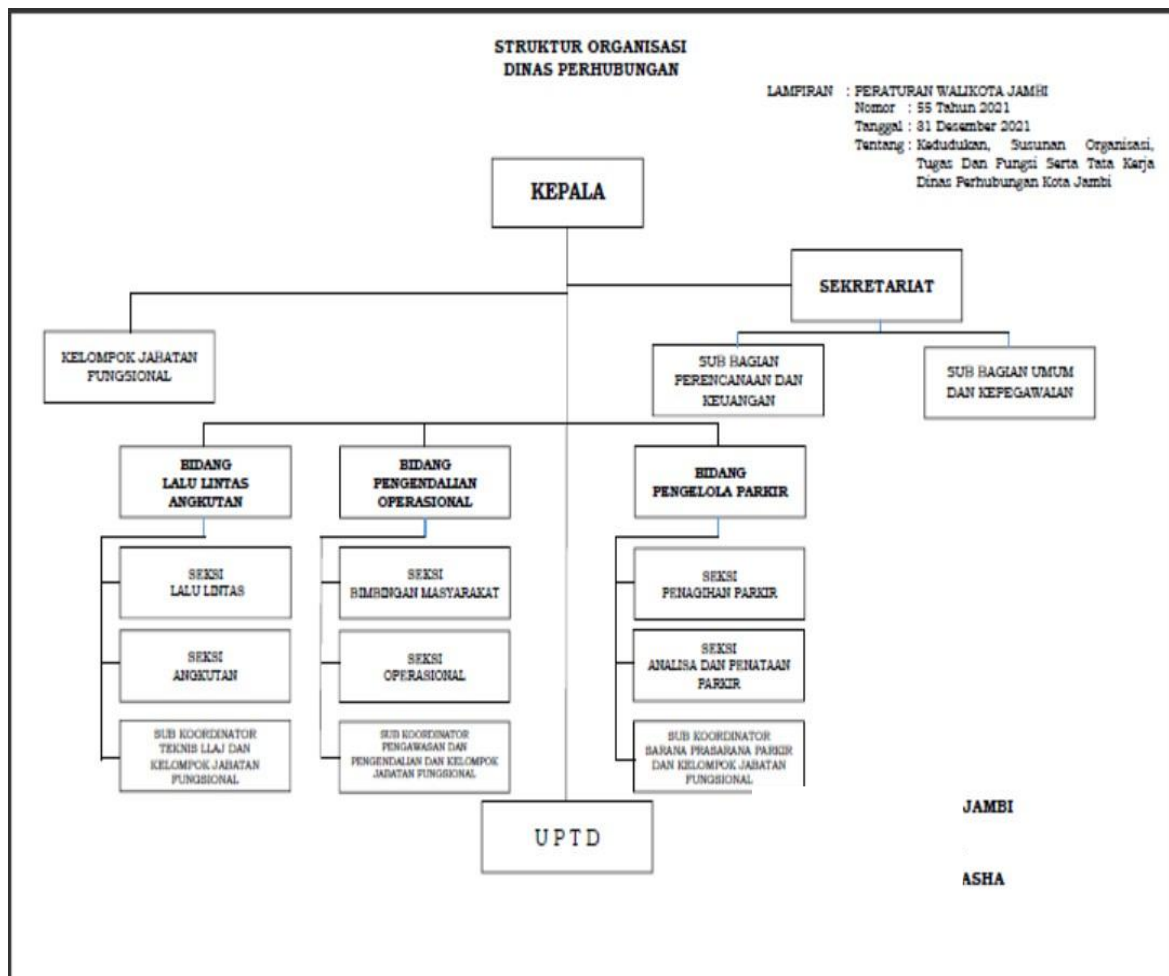
Dinas Perhubungan mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantu bidang perhubungan. Dalam melaksanakan tugas tersebut dinas menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang perhubungan;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang perhubungan;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup bidang perhubungan;
- d. Penyelenggaraan pengawasan dan pengendalian dibidang perhubungan;
- e. Pengkoordinasian hubungan kerjasama dengan instansi pemerintah maupun swasta untuk kepentingan pelaksanaan tugas;

Selanjutnya Dinas Perhubungan sebagai unsur pelaksana Pemerintah Kota dipimpin oleh seorang Kepala Dinas (eselon II-b) yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Dalam Menjalankan tugas secara administrasi, Kepala Dinas dibantu oleh Sekretariat yang dipimpin oleh Sekretaris Dinas (III-a) dan Kelompok Jabatan Fungsional. Dibawah Sekretaris terdapat Subbagian Umum dan Kepegawaian, Subbagian Perencanaan dan Keuangan. Kemudian untuk menjalankan tugas pokok secara teknis dibantu oleh bidang Lalu Lintas Angkutan, Bidang Pengendalian Operasional dan Bidang Pengelola Parkir. Dibawah bidang Lalu Lintas Angkutan terdapat seksi Angkutan dan seksi Lalu lintas. Dibawah bidang Pengendalian Operasional terdapat seksi Bimbingan Masyarakat dan seksi Operasional. Dibidang Parkir terdapat seksi Penagihan dan Seksi Analisa Penataan Parkir. Disamping itu terdapat unit pelaksana Teknis Pengujian Kendaraan Bermotor, unit pelaksana Teknis Sarana Prasarana Perhubungan.

Gambar
2.1.



Struktur Organisasi Dishub (Perwal Nomor 55 Tahun 2021)

Dari struktur diatas dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Sekretaris mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas kesekretariatan yang meliputi :

- a. perencanaan;
- b. penyusunan program;
- c. urusan umum rumah tangga dan perlengkapan;
- d. administrasi keuangan dan kepegawaian; dan
- e. tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud sekretariat mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. penyusunan rencana, pengembangan dan evaluasi program kerja dinas sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. penyelenggaraan, pembinaan ketatausahaan dan kepegawaian;
- c. penyelenggaraan dan pengelolaan administrasi keuangan;
- d. penghimpunan bahan pelaksanaan program kerja dari bidang-bidang guna penyusunan laporan tahunan;
- e. pelaksanaan kegiatan administrasi keuangan;
- f. pelaksanaan kegiatan administrasi umum;
- g. pelaksanaan kegiatan peningkatan disiplin dan kapasitas sumber daya aparatur;
- h. pengkoordinasian dan penyusunan rencana program serta anggaran dinas;
- i. pengkoordinasian kegiatan dinas; dan
- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat memiliki dua Sub Bagian, yaitu :

1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam melaksanakan urusan umum dan urusan kepegawaian. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut sub bagian umum dan kepegawaian mempunyai fungsi :

- a. Menyusun rencana kerja Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- b. Melaksanakan urusan kearsipan, pengetikan, penggandaan, pendistribusian surat-surat dan keamanan dokumen serta melaksanakan urusan pengagendaan surat masuk dan surat keluar ke atau dari seluruh unit lingkungan dinas;
- c. Menyusun, meneliti dan meregistrasi keputusan Kepala Dinas;
- d. Menyiapkan dan menyusun rancangan keputusan Walikota;
- e. Menyusun analisis jabatan, analisis beban kerja, peta jabatan dan uraian tugas terhadap seluruh jabatan pada Dinas Perhubungan;
- f. Menyusun standar operasional prosedur pada Dinas Perhubungan;
- g. Menyusun perencanaan pengadaan perlengkapan inventaris dan pengawasan;
- h. Melaksanakan pengelolaan sarana fisik dan non fisik dilingkungan dinas;
- i. Melaksanakan kegiatan rumah tangga, hubungan masyarakat dan keprotokolan;

- j. Mengawasi pelaksanaan pengamanan dan kebersihan lingkungan dinas;
- k. Membuat daftar inventaris perlengkapan kantor, asset gedung kantor, tanah yang dimiliki dinas;
- l. Menyiapkan sarana dan prasarana pelaksanaan rapat dinas, upacara dan penyambutan tamu dinas dilingkungan dinas;
- m. Menyiapkan bahan usulan untuk mengikuti pelatihan pra jabatan bagi calon pegawai;
- n. Menyiapkan bahan usulan untuk mengikuti ujian dinas, diklat penjurangan, diklat teknis dan fungsional bagi pegawai;
- o. Menyiapkan pelaksanaan sumpah pegawai dan pejabat yang diangkat maupun dilantik;
- p. Mempersiapkan dan mengevaluasi daftar hadir pegawai dilingkungan dinas;
- q. Melaksanakan tertib administrasi kepegawaian dengan melayani dengan pembuatan kartu pegawai, karis/karsu, taspen;
- r. Melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan pemeliharaan data kepegawaian termasuk urusan sasaran kerja pegawai dilingkungan dinas;
- s. Menyusun daftar urusan kepangkatan (duk) dan daftar susunan pegawai (dsp) dilingkungan dinas;
- t. Menyiapkan usulan kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala dan pensiunan pegawai;
- u. Melaksanakan urusan kesejahteraan pegawai, pemberian cuti serta pengusulan pemberian tanda jasa pegawai;
- v. Meneliti dan memproses surat-surat masuk, laporan-laporan tentang sub bagian umum dan kepegawaian;
- w. Melaksanakan pengelolaan, pemeliharaan dan pengawasan dokumen dan arsip;
- x. Membuat laporan pelaksanaan tugas sub bagian umum dan kepegawaian serta menghimpun laporan pelaksanaan tugas masing-masing bidang sebagai pertanggungjawaban kepada atasan;

- y. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

2) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam melaksanakan penyusunan program dibidang perhubungan. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut sub bagian perencanaan dan keuangan mempunyai fungsi :

- a. Menyusun rencana kerja sub bagian perencanaan dan keuangan;
- b. Menghimpun dan menyusun perencanaan dan keuangan di lingkungan Dinas Perhubungan;
- c. Mengolah data untuk pengembangan dibidang Perhubungan;
- d. Menyiapkan bahan koordinasi dalam penyusunan rencana kerja dan dokumen pelaksanaan anggaran serta penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dilingkungan Dinas Perhubungan;
- e. Menghimpun dan mengolah bahan pembuatan daftar usulan kegiatan dan daftar isian kegiatan untuk bahan penyusunan anggaran dinas;
- f. Menyusun rencana bergulir (rolling plan) Dinas Perhubungan;
- g. Menyusun dan menyiapkan bahan-bahan rapat tingkat kota, provinsi maupun nasional;
- h. Menghimpun bahan pelaksanaan perencanaan dan keuangan kerja dari bidang- bidang guna penyusun laporan tahunan;
- i. Membuat dan melaksanakan sistem informasi manajemen pelaporan kinerja dinas dan pembangunan;
- j. Melaksanakan ketatausahaan urusan keuangan pengeluaran dan pendapatan;
- k. Menyelenggarakan pembukuan, perbendaharaan dan kas;
- l. Merencanakan kebutuhan biaya penyelenggaraan urusan perhubungan;
- m. Melaksanakan penyelenggaraan administrasi keuangan dan retribusi;
- n. Melaksanakan tertib administrasi serta membuat laporan berkala dan tahunan;
- o. Membuat laporan bulanan dan tahunan;
- p. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

3. BIDANG LALU LINTAS ANGKUTAN

Kepala Bidang Lalu Lintas Angkutan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas dibidang lalu lintas angkutan yang meliputi:

- a. Penataan dan penetapan rencana umum jaringan transportasi jalan kota;
- b. Penyelenggaraan analisa dampak lalu lintas;
- c. Penyelenggaraan manajemen dan rekayasa lalu lintas di jalan;
- d. Penyelenggaraan fasilitas perlengkapan jalan;
- e. Pembinaan keselamatan lalu lintas jalan dan analisa daerah rawan kecelakaan;
- f. Pengawasan dan Pengendalian teknis laik jalan;
- g. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan angkutan jalan;
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Lalu Lintas Angkutan memiliki 2 (dua) seksi yaitu :

1) Seksi Lalu Lintas

Seksi Lalu Lintas mempunyai tugas membantu kepala bidang lalu lintas angkutan dalam urusan lalu lintas dengan rincian tugas sebagai berikut :

- a. Menyusun rencana kerja seksi lalu lintas;
- b. Menyelenggarakan manajemen dan rekayasa lalu lintas di jalan;
- c. Melaksanakan penentuan lokasi, pengadaan, pemasangan, pemeliharaan dan penghapusan rambu lalu lintas, marka jalan, apill, alat pengendali dan pengaman pemakai jalan serta fasilitas pendukung, fasilitas papan informasi kelancaran baik berbasis manual maupun elektronik di jalan;
- d. Menyelenggarakan pemberian rekomendasi analisa dampak lalu lintas;
- e. Menyusun sistem informasi manajemen fasilitas perlengkapan jalan;
- f. Melaksanakan evaluasi fasilitas di atas jalan dan menyusun solusi tindakan korektif;
- g. Membuat laporan bulanan dan tahunan;
- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

2) Seksi Angkutan

Seksi angkutan mempunyai tugas membantu kepala bidang lalu lintas angkutan dalam urusan angkutan dengan rincian tugas sebagai berikut :

- a. Menyusun rencana kerja seksi angkutan jalan;
- b. Menyusun jaringan trayek dan penetapan kebutuhan angkutan kota;
- c. Memberikan pertimbangan teknis pemberian izin trayek angkot dan izin operasi;

- d. Menyusun penetapan wilayah operasi dan kebutuhan kendaraan untuk angkutan jalan tidak dalam trayek tetap dan teratur;
- e. Memberikan pertimbangan teknis penyelenggaraan angkutan sungai dan danau;
- f. Menyusun penetapan tarif angkutan kota;
- g. Melaksanakan evaluasi kinerja pelayanan angkutan umum dan pengembangannya;
- h. Melaksanakan pembinaan terhadap operator dan awak kendaraannya;
- i. Menyusun perumusan kerjasama antar wilayah dalam rangka keterpaduan angkutan pembatasan;
- j. Menyusun penetapan rancana umum jaringan sungai, danau dan lintas penyeberangan;
- k. Menyusun penetapan dan pengawasan tarif angkutan sungai;
- l. Melaksanakan pemetaan pembangunan pemeliharaan, pengerukan alur pelayaran untuk kebutuhan transportasi;
- m. Menyusun sistem informasi manajemen angkutan pelayaran;
- n. Menyusun sistem informasi manajemen angkutan perkotaan;
- o. Membuat laporan bulanan dan tahunan;
- p. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugasnya.

4. Bidang Pengendalian Operasional

Bidang Pengendalian Operasional mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam melaksanakan tugas di bidang operasional yang meliputi :

- a. Ketertiban dan penindakan;
- b. Bimbingan masyarakat.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, bidang pengendalian operasional mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Penyusunan program kerja di bidang pengendalian operasional;
- b. Pengawasan dan pengendalian kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan;
- c. Perencanaan dan evaluasi perilaku masyarakat mentaati aturan sektor perhubungan;
- d. Penyusunan dan pelaksanaan penindakan penegakan hukum sektor perhubungan;
- e. Pengawasan, pengendalian, penertiban dan penindakan hukum sesuai aturan larangan parkir di jalan;
- f. Pembuatan statistik dan pemetaan daerah rawan pelanggaran aturan perhubungan dan penanganannya;
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Pengendalian Operasional memiliki 2 (dua) seksi yaitu :

1) Seksi Operasional

Seksi Operasional mempunyai tugas membantu kepala bidang pengendalian operasional dalam urusan pengawasan dengan rincian tugas sebagai berikut :

- a. Menyusun rencana kerja seksi operasional;
- b. Melaksanakan pemeriksaan kendaraan di jalan sesuai kewenangan;
- c. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan sebagai dasar hukum penindakan;
- d. Melaksanakan penyidikan dan penindakan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan sesuai dengan kewenangan;
- e. Melaksanakan penindakan terhadap kendaraan yang tidak bongkar di dalam terminal;
- f. Melaksanakan penindakan terhadap kendaraan angkutan yang tidak mematuhi peraturan perundang-undangan;
- g. Melaksanakan penertiban dan penindakan terhadap pelanggaran rambu-rambu lalu lintas di jalan;
- h. Memproses lanjut hasil penindakan sesuai prosedur peraturan yang berlaku;
- i. Menyusun sistem informasi manajemen pelanggaran dan penindakan;
- j. Membuat laporan bulanan dan tahunan;
- k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

2) Seksi Bimbingan Masyarakat

Seksi bimbingan masyarakat mempunyai tugas membantu kepala bidang pengendalian operasional dalam bimbingan masyarakat dengan rincian tugas sebagai berikut :

- a. Menyusun rencana kerja seksi bimbingan masyarakat;
- b. Menyiapkan bahan pembinaan dan pengolahan data operasional;
- c. Melaksanakan pemantauan dan analisis tingkat ketaatan masyarakat terhadap peraturan;
- d. Mengelola data hasil penindakan ketertiban dari lapangan;
- e. Membuat statistik dan pemetaan daerah rawan pelanggaran dan penanganannya;
- f. Menyusun sistem informasi bimbingan masyarakat tentang pengendalian dan operasional;
- g. Melaksanakan bimbingan penyuluhan;
- h. Membuat laporan bulanan dan tahunan;

- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

5. Bidang Pengelola Parkir

Bidang pengelola parkir mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam melaksanakan tugas di dalam bidang pengelola parkir yang meliputi :

- a. Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengelola parkir;
- b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah di daerah di bidang pengelolaan parkir;
- c. Pembinaan dan pengembangan dibidang pengelola parkir;
- d. Penertiban dan pengamanan di bidang pengelola parkir;
- e. Pengkoordinasian hubungan kerja sama dengan instansi pemerintah maupun swasta untuk kepentingan pelaksanaan tugas di bidang pengelola parkir;
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang pengelola parkir memiliki 2 (dua) seksi yaitu :

1) Seksi Penagihan Parkir

Seksi penagihan parkir mempunyai tugas membantu kepala bidang pengelola parkir dalam urusan penagihan parkir dan perumusan program kerja di bidang perparkiran dengan rincian tugas sebagai berikut :

- a. Menyusun rencana kerja seksi penagihan parkir;
- b. Melakukan pengawasan dan bimbingan kepada petugas pemungut dan pengelola retribusi parkir;
- c. Melakukan koordinasi dengan bendahara penerima Dinas Perhubungan Kota Jambi dalam hal pelaporan;
- d. Menghimpun, menyusun, mendokumentasikan serta menyajikan data penerimaan retribusi parkir;
- e. Melakukan penagihan terhadap tunggakan retribusi parkir;
- f. Melakukan monitoring dan evaluasi penerimaan retribusi parkir;
- g. Melaksanakan penagihan dan penjualan stiker/ kartu berlangganan parkir kendaraan bermotor;
- h. Membuat laporan harian, mingguan, bulanan dan tahunan;
- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

2) Seksi Analisa dan Penataan Parkir

Seksi Analisa dan Penataan Parkir mempunyai tugas membantu kepala

bidang pengelola parkir dalam menganalisa data retribusi parkir dengan rincian tugas sebagai berikut :

- a. Menyusun rencana kerja seksi analisa dan penataan parkir;
- b. Mengadakan pemeriksaan lokasi untuk peremajaan dan penyempurnaan data;
- c. Melaksanakan analisa dan perhitungan target retribusi parkir;
- d. Menginventarisasi pengelolaan karcis parkir;
- e. Melaksanakan analisa dan penataan wilayah parkir;
- f. Melakukan pengawasan, pembinaan, penertiban dan pengamanan perparkiran;
- g. Menyiapkan data primer dan sekunder serta mengelola data perparkiran;
- h. Melaksanakan pemantauan dan analisa tingkat ketaatan masyarakat terhadap peraturan perparkiran;
- i. Melakukan evaluasi terhadap perparkiran;
- j. Membuat laporan harian, mingguan, bulanan dan tahunan;
- k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

6. UPTD

UPTD dibentuk untuk melaksakan tugas teknis operasional dan/atau teknis penunjang.

7. Kelompok Jabatan Fungsional.

Dilingkungan Dinas Perhubungan dapat ditetapkan jabatan fungsional sesuai kebutuhan yang pelaksanaannya berdasarkan perundang-undangan.

2.1.2. SUMBER DAYA DINAS PERHUBUNGAN KOTA JAMBI

2.1.2.1. Sumber Daya Aparatur

Pelaksanaan kegiatan Dinas Perhubungan Kota Jambi didukung oleh sumber daya aparatur sejumlah 244 orang, yang mana terdiri atas Pegawai Negeri Sipil 60 Orang, PPPK 176 Orang dan TTK 8 Orang

➤ Komposisi Sumber Daya Aparatur Menurut Jenis Kelamin

- Pegawai Negeri Sipil

Tabel 2.1

No	DINAS	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	Dinas Perhubungan Kota Jambi	50	10	60

- PPPK

Tabel 2.2

No	DINAS	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	Dinas Perhubungan Kota Jambi	126	51	176

- Tenaga Kerja Kontrak

Tabel 2.3

No	DINAS	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	Dinas Perhubungan Kota Jambi	5	3	8

➤ Komposisi Sumber Daya Aparatur Menurut Golongan Kepangkatan

Tabel 2.4

NO	DINAS	JUMLAH PER GOLONGAN																JUMLAH
		I				II				III				IV				
		A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D	
1	Dinas Perhubungan Kota Jambi	-	-	-	1	-	1	2	13	14	7	5	12	3	1	1	-	60

➤ Komposisi Sumber Daya Aparatur Menurut Jabatan

Tabel 2.5.

No	BIDANG	STRUKTURAL	FUNGSIONAL
1	Sekretariat	4	1
2	Bidang Lalu Lintas	2	-
3	Bidang Pengendalian Operasional	3	1
4	Bidang Parkir	3	1
5	UPT. Pengujian Kendaraan Bermotor	2	3
6	UPT. Sarana Prasarana Perhubungan	2	-

2.1.2.2. Sarana dan Prasarana Dinas Perhubungan

Sarana dan prasarana Dinas Perhubungan Kota Jambi yang memadai dan nyaman dalam mendukung kerja, seperti ruang kerja, ruang rapat dan aula yang dilengkapi dengan meja kursi rapat dan peralatan sound sistem dan multimedia, ruang arsip, ruang sholat, fasilitas computer beserta jaringan internet, meja-kursi dan mebeluer, jaringan listrik dan dilengkapi dengan genset, toilet dengan sumber air bersih dari PAM dan sumur bor, serta peralatan dan perlengkapan penunjang lainnya, termasuk area parkir yang luas dan terpelihara dengan baik

Secara garis besar gambaran sarana dan prasarana kerja Dinas Perhubungan Kota Jambi dapat dilihat pada tabel :

- a. Tanah, Gedung Kantor, Bangunan Lainnya termasuk Terminal dan kendaraan bermotor sebagai penunjang operasional pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan di lapangan.

Tabel 2.6
Aset dan Modal Penunjang Kinerja Dinas Perhubungan Kota Jambi

No	URAIAN	SATUAN	JUMLAH
A	Tanah dan Bangunan		
1.	Tanah dan Bangunan Kantor Dishub		
2.	Tanah dan Bangunan Kantor Parkir	M2	515
3.	Tanah dan Bangunan UPT.PKB	M2	9800
4.	Tanah dan Bangunan Terminal Truk	M2	42
5.	Tanah dan Bangunan Terminal Rawasari	M2	8130
B	Kendaraan Bermotor		
1.	Roda 6/ Mobil	Unit	5
2.	Roda 4/ Mobil	Unit	17
3.	Roda 2/ Motor	Unit	45
C	Perabot Kantor		
1	Filling Cabinet	Unit	17
2	Lemari		
	- Lemari arsip	Unit	14
	- Lemari kayu	Unit	8
	- Lemari besi	Unit	5
3	Meja Kerja		
	- Meja kerja biro	Unit	19
	- Meja Kerja ½ biro	Unit	69
	- Meja Komputer	Unit	9
4	Kursi		
	- Kursi Putar	Unit	41
	- Kursi chitose	Unit	29
	- Sofa	Unit	2

	- Kursi tunggu	Unit	20
5	Brankas	Unit	3
C	MESIN KANTOR		
1	Mesin tik manual	Unit	3
2	Mesin Absen	Unit	3
D	PERALATAN ELEKTRONIK		
1	Kipas Angin	Unit	8
2	AC	Unit	28
3	Televisi	Unit	9
E	PERALATAN KOMUNIKASI		
1	Telepon	Unit	1
2	Handy Talkie	Unit	15
3	Menara Pesawat HT	Unit	1
F	KOMPUTER		
1	PC Dekstop	Unit	35
2	Laptop	Unit	19
3	Printer	Unit	49
4	Scanner	Unit	1
5	LCD Projector	Unit	1
6	Wi-fi Router	Unit	4
7	UPS	Unit	14
G	PERALATAN LAPANGAN		
1	Genset	Unit	3

b. Kelengkapan Fasilitas Jalan

Kelengkapan fasilitas jalan meliputi rambu-rambu lalu lintas, marka jalan, serta fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas dan

angkutan jalan. Fasilitas ini bertujuan untuk mendukung ketertiban, keselamatan, dan kelancaran lalu lintas.

Tabel 2.7.
Fasilitas Jalan

No	Tahun	Rambu LaluLintas	Marka Jalan	Halte	Kondisi
1	2020	251	3019	-	Baik
2	2021	63	2794	-	Baik
3	2022	59	2626	-	Baik
4	2023	59	-	-	Baik
5	2024	56	5498	-	Baik

Dari tabel diatas Kondisi Fasilitas Keselamatan Jalan dalam Kondisi Baik, diharapkan untuk kondisi kedepan Dishub melakukan survey kebutuhan sarana prasarana jalan dan kondisi eksisting sarpras perhubungan untuk menunjang kuantitas, kualitas perhubungan maupun keselamatan.

c. Sarana Dan Prasarana Termasuk Peralatan Uji Kendaraan Bermotor

Tabel 2.8
Peralatan Uji KIR

No	URAIAN	SATUAN	JUMLAH
1	Timbangan portable	Unit	0
2	Speedometer tester	Unit	1
3	Diesel smoke tester	Unit	1
4	CO-HC tester	Unit	1
5	Brake+Axle Loud tester	Unit	1
6	Brake+Axle Loud tester portable	Unit	1
7	Highlight tester	Unit	1
8	Highlight tester portable	Unit	1
9	Pit wheel tester	Unit	1
10	Side slip tester	Unit	1
11	Sound level tester Portable	Unit	1
12	Tin Tester Portable/ ketebalan kaca	Unit	1

2.1.3. KINERJA PELAYANAN DINAS PERHUBUNGAN KOTA JAMBI

Kinerja pelayanan perangkat daerah Jambi dapat diukur dari ketercapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan seiring dengan misi yang dimiliki oleh Kepala Daerah terpilih, sebagaimana tercantum dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah Jangka Menengah (RPJMD). Ketercapaian tujuan dan sasaran dimaksud dapat terlihat dari indikator kinerja Renstra Dinas Perhubungan Kota Jambi.

Pada periode Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026, Dinas Perhubungan Kota Jambi terdapat 1 sasaran strategis Dinas Perhubungan Kota Jambi yang diukur dari 2 Indikator sasaran untuk menunjukkan tingkat capaian kinerja tersebut, dilakukan dengan cara membandingkan antara tingkat realisasi kinerja pelayanan Dinas Perhubungan Kota Jambi dengan target sebagaimana dimuat dalam Renstra Dinas Perhubungan Kota Jambi . Hasil pengukuran terhadap indikator kinerja sasaran strategis tersebut, diperoleh capaian kinerja dengan rincian Tabel 2.9 (Tabel TC.23) sebagai berikut:

Tabel 2.9 (Tabel TC.23)
Capaian Kinerja Dinas Perhubungan

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-			Realisasi Capaian Tahun ke-			Rasio Capaian pada Tahun ke-		
		2024	2025	2026	2024	2025	2026	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Penurunan V/C Ratio Jaringan Jalan	0,48	0,47	0,46	0,435	-	-	90,63	-	-
2.	Rasio Layanan Angkutan Sungai dan Danau	45	64	71	47	-	-	104,44	-	-

Dilihat pada Tabel 2.5 (T-C.23), pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan pada Tahun 2024 yakni:

1. Penurunan V/C Ratio Jaringan Jalan dengan target 0,48 pada tahun 2024 terealisasi sebesar 0,435 atau mengalami penurunan sebesar 0,045.
2. Rasio Layanan Angkutan Sungai dan Danau dengan target 45% pada tahun 2024 terealisasi sebesar 47% atau mengalami peningkatan sebesar 100%

Dalam pencapaian sasaran RPD, dimana indikator sasarannya adalah Penurunan V/C Ratio Jaringan Jalan. Tingkat mobilitas ruas jalan merupakan suatu gambaran banyaknya perjalanan dari suatu tempat asal ke lokasi tujuan yang melewati suatu ruas jalan tertentu. Besarnya jumlah perjalanan yang mampu diakomodir oleh suatu ruas jalan menunjukkan kinerja lalu lintas pada ruas jalan tersebut, yang di dalam studi ini menggunakan ukuran V/C Ratio.

Tingkat pelayanan jalan (*level of service*) merupakan indikator kinerja suatu ruas jalan. Tingkat pelayanan diukur berdasarkan 2 (dua) faktor utama yaitu kondisi V/C Ratio dan kecepatan operasi. Pada Tahun 2024 Dinas Perhubungan Kota Jambi ditargetkan sebesar 0,48 dan terealisasi sebesar 0,435. Perhitungan realisasi ini diukur dengan membandingkan kapasitas dan volume beberapa ruas jalan di Kota Jambi, sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 96 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas.

2.1.4. KELOMPOK SASARAN LAYANAN DINAS PERHUBUNGAN KOTA JAMBI

Secara umum, salah satu kewajiban pemerintah adalah memberikan pelayanan yang menjadi hak setiap warga negara pada umumnya. Berdasarkan tugas pokok dan fungsi serta urusan Perhubungan. Kelompok sasaran layanan Dinas Perhubungan (Dishub) adalah pihak-pihak atau kelompok masyarakat yang menjadi target utama dari program, kebijakan, dan pelayanan yang diberikan oleh instansi ini. Secara umum, kelompok sasaran layanan Dishub meliputi:

a. Masyarakat Umum

- Pengguna jalan (pejalan kaki, pengendara kendaraan pribadi, pengendara sepeda)
- Pengguna transportasi umum (bus, angkutan kota, dll.)
- Pengguna Layanan Parkir

b. Operator Transportasi

- Perusahaan angkutan umum (darat dan sungai)
- Pengemudi angkutan umum (sopir angkot, bus)
- Pengelola terminal

- c. Pelaku Usaha
 - Pengusaha logistik dan transportasi barang
 - Pengusaha angkutan umum
- d. Pelajar dan Mahasiswa
 - Pengguna layanan transportasi pelajar
 - Sasaran program edukasi keselamatan berlalu lintas
- e. Pemerintah Daerah dan Instansi Terkait
 - Koordinasi lintas sektor dalam pembangunan dan pengelolaan infrastruktur transportasi
 - Sasaran layanan konsultatif, perizinan, dan pengawasan
- f. Layanan Parkir
 - Juru parkir yang ditugaskan

Dalam hal ini dapat dilihat dari beberapa unit yang masih beroperasi di Dinas Perhubungan Kota Jambi sebagai berikut:
- a. Terminal

Salah satu unit usaha yang masih operasional pada Dinas Perhubungan Kota Jambi adalah terminal Angkutan Barang dan Terminal Angkutan Penumpang

Tabel 2.10.
Kendaraan masuk Terminal

No	Nama Terminal	Jumlah Kendaraan masuk Terminal				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Terminal Truk Pal X	293.561	358.384	345.765	264.605	16.782
2.	Terminal Rawasari	11.161	3.593	4.104	4.557	1.101

- b. Parkir

Pelayanan Parkir di Kota Jambi terbagi atas Pemungutan Langsung dan parkir berlangganan. Ada beberapa beberapa Titik Lokasi Parkir Luar Kawasan sebagai berikut:

Tabel 2.11
Titik Lokasi Parkir Luar Kawasan

Titik Lokasi Parkir Luar Kawasan	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
	464 Titik	498 Titik	654 Titik	419 Titik	425 Titik

c. Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB)

Layanan Pengujian Kendaraan Bermotor adalah bagian dari tugas Dinas Perhubungan (Dishub) yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan uji teknis kendaraan bermotor.

Layanan tersebut bertujuan untuk memastikan kendaraan bermotor memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan, sehingga aman digunakan dan tidak mencemari lingkungan. Layanan ini mencakup berbagai jenis pengujian, termasuk uji berkala, numpang uji, mutasi masuk/keluar, dan penggantian tanda bukti lulus uji.

Adapun jumlah kendaraan yang telah dilakukan pengujian oleh Dinas Perhubungan dari Tahun 2020 – Tahun 2024 dapat di lihat dari tabel berikut:

Tabel 2.12.
Kendaraan Wajib Uji Kir Kota Jambi

No	Kendaraan Wajib Uji	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Mobil Penumpang	60	28	19	37	36
2.	Mobil Bus	458	354	259	441	422
3.	Mobil Barang	30710	33510	22754	32118	30779

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Dinas Perhubungan Kota Jambi.

2.2.1. Permasalahan Pelayanan Dinas Perhubungan Kota Jambi

Permasalahan pembangunan daerah merupakan **“gap expectation”** antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai dimasa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Potensi permasalahan *pembangunan* daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal,

kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi.

Tujuan dari perumusan permasalahan pembangunan daerah adalah untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan kinerja pembangunan daerah di masa lalu. Identifikasi faktor-faktor tersebut dilakukan terhadap lingkungan internal maupun eksternal dengan mempertimbangkan masukan dari bidang atau stakeholder lainnya.

Identifikasi permasalahan diuraikan melalui pendekatan aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum yang menggambarkan permasalahan dalam penyelenggaraan urusan dibidang perhubungan yang dianggap memiliki pengaruh yang sangat kuat terhadap munculnya permasalahan sesuai dengan UU nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan ditindak lanjuti dengan PP Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota. Hal ini dimaksudkan agar dapat dipetakan berbagai permasalahan yang terkait dengan urusan yang menjadi kewenangan dan tanggungjawab penyelenggaraan perhubungan guna menentukan isu-isu strategis pembangunan jangka menengah daerah.

Dengan perkembangan yang terjadi khususnya di Kota Jambi salah satunya adalah perkembangan lalu lintas. Kita tahu bahwa dengan terjadinya perkembangan lalu lintas maka pasti ada yang namanya masalah yang perlu diatasi oleh pihak siapapun yang bersimpatik termasuk masyarakat dan mahasiswa secara khususnya dan secara luasnya adalah pemerintah yang terkait. Masalah yang benar-benar diperhatikan dikota besar adalah salah satunya masalah lalu lintas termasuk pada pelanggaran lalu lintas yang dilakukan manusia sendiri. Hal tersebut bisa dilihat dari angka kecelakaan lalu lintas yang terus meningkat setiap tahunnya. Perkembangan lalu lintas bisa

menyebabkan pengaruh positif maupun negatif bagi kehidupan dilingkungan masyarakat apalagi di daerah yang sudah maju dan berkembang. Setiap tahunnya juga jumlah kendaraan terus meningkat dan tidak sedikit masyarakat yang melanggar peraturan-peraturan lalu lintas sehingga pemerintah maupun kepolisian harus semakin ketat dan tegas untuk masalah lalu lintas, hal tersebut untuk mengurangi atau menekan tingkat kecelakaan lalu lintas.

Kecelakaan lalu lintas dapat disebabkan oleh banyak hal seperti : pengemudi kendaraan yang buruk, bus besar atau kecil yang sembarangan parkir, ketidakteraturan antara transportasi yang besar dan yang kecil atau tidak sesuai dengan luas jalan, pejalan kaki yang kurang hati-hati, jalanan yang tidak layak seperti jalan yang berlubang, kerusakan kendaraan, kendaraan yang sudah tidak layak lagi pakai, pengendara yang tidak mematuhi rambu-rambu lalu lintas, dan masih banyak lagi yang menimbulkan masalah pelanggaran lalu lintas yang telah ditentukan pemerintah khususnya Dinas Perhubungan dan Kepolisian. Pelanggaran lalu lintas termasuk masalah transportasi yang sangat berpengaruh terhadap pelanggaran sosial, karena dapat merugikan beberapa pihak yang berkaitan.

Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Dinas Perhubungan Kota Jambi, dapat dilihat dari tabel sebagai berikut :

Tabel 2.13.
Rumusan Permasalahan Perangkat Daerah

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Kemacetan Lalu Lintas	Volume kendaraan pribadi meningkat	Pertumbuhan ekonomi dan pendapatan masyarakat meningkat sehingga kepemilikan kendaraan naik drastis.
		Fasilitas Jalan	Pembangunan jalan tidak berbanding lurus dengan pertumbuhan kendaraan
		Manajemen Rekayasa Lalu Lintas (MRLL)	Kondisi jalan / persimpangan yang tidak terencana dengan baik sehingga membutuhkan biaya tinggi untuk mengatasi masalah lalin (ply over)
		Perlengkapan Jalan	Keterbatasan kewenangan dan biaya
2	Rendahnya Konektivitas	Transportasi umum kurang diminati	Fasilitas transportasi umum yang belum memadai dan belum menarik minat masyarakat.
		Sistem angkutan umum	Rute dan jadwal angkutan umum yang belum terintegrasi dan kurang fleksibel.
			Penataan jaringan trayek belum tersusun dan terencana sesuai perkembangan perkotaan sehingga konektivitas dan aksesibilitas angkutan umum masih rendah, perlu adanya trayek utama, cabang dan ranting.
3	Penataan Parkir belum Optimal	Parkir liar	Pengawasan yang belum optimal dan penegakan aturan yang lemah.

2.2.2 Isu Strategis Dinas Perhubungan Kota Jambi

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah dan panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah di masa yang akan datang.

Perumusan permasalahan pembangunan daerah dan analisis isu strategis merupakan dasar untuk merumuskan tujuan dan sasaran pembangunan daerah dimasa datang. Oleh karena pentingnya proses perumusan permasalahan dan analisis isu strategis terhadap arah pembangunan yang akan ditentukan, maka untuk menjamin konsistensi dan sinergitas pembangunan maka perlu memperhatikan isu strategis.

Berdasarkan permasalahan yang perlu penanganan prioritas dan memperhatikan isu strategis berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan Kota Jambi dalam penyelenggaraan pelayanan, maka isu strategis yang harus diperhatikan dalam perencanaan pembangunan daerah 5 (lima) tahun kedepan dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 2.14.
Rumusan Isu Strategis Dinas Perhubungan Kota Jambi

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Peran dan Fungsi Kota Jambi sebagai pusat pemerintahan dan ekonomi Provinsi Jambi	Angkutan Publik kurang diminati dan Sistem Angkutan Publik	Perkembangan Ekonomi, Pembangunan, dan Infrastruktur	-	pengembangan pusat-pusat perkotaan pendorong pertumbuhan ekonomi nasional dan Pemerataan prasarana dan sarana, dan	Kebutuhan pengembangan prasarana dan sarana Perkotaan Jambi	Pengembangan Angkutan Publik dan sistem angkutan publik
	Pengurangan titik kemacetan					Penataan Persimpangan
	Penataan Parkir belum Optimal					Peningkatan Pembangunan dan Penyiapan Sarana Prasarana dan Fasilitas Keselamatan Perhubungan Peningkatan sistem parkir yang teratur, aman, dan mendukung mobilitas perkotaan

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1. Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Perhubungan Kota Jambi Tahun 2025

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja Perangkat Daerah

Tujuan merupakan dampak (impact) keberhasilan pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian berbagai program prioritas terkait. Sedangkan sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Untuk itu tujuan disusun guna memperjelas pencapaian sasaran yang ingin diraih dari masing-masing misi. Untuk mewujudkan Tujuan dan Sasaran Kepala Daerah maka Dinas Perhubungan Kota Jambi menetapkan tujuan yang ingin dicapai yaitu Aksesibilitas antar Kawasan tercipta dengan baik.

Adapun Penjabaran tujuan, sasaran dan indikator sasaran serta target kinerja sasaran Dinas Perhubungan Kota Jambi dalam tiga tahun mendatang adalah sebagaimana tertuang dalam tabel 3.1 berikut:

Tabel 3.1.
Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra
Dinas Perhubungan Kota Jambi

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	Terwujudnya layanan transportasi yang nyaman, aman dan terjangkau		Tingkat pelayanan jalan	C (57)	C (56)	C (54)	C (50)	B (44)	B (40)	
Sasaran RPJMD : Peningkatan Kinerja Layanan Jalan		Peningkatan Kinerja Layanan Perhubungan	Rasio Konektivitas	0,14	0,24	0,33	0,43	0,51	0,61	
			V/C Ratio	0,57	0,56	0,54	0,5	0,44	0,4	

3.2. Strategis dan Arah Kebijakan Dinas Perhubungan dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Perhubungan Tahun 2025-2029

Strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai, sedangkan kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar terarah dalam pencapaian tujuan dan sasaran. Rumusan strategi harus menunjukkan keinginan yang kuat bagaimana Perangkat Daerah menciptakan nilai tambah bagi stakeholders layanannya.

Di sini penting untuk mendapatkan parameter utama yang menunjukkan bagaimana strategi tersebut menciptakan nilai (*strategic objective*). Melalui parameter tersebut, dapat dikenali indikasi keberhasilan atau kegagalan suatu strategi sekaligus untuk menciptakan budaya “berpikir strategik” dalam menjamin bahwa transformasi menuju pengelolaan pemerintah daerah yang lebih baik, transparan, akuntabel, dan berkomitmen terhadap kinerja. Strategi harus dikendalikan dan dievaluasi (*learning process*).

Strategi harus dijadikan salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah (*strategy focused-management*). Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan.

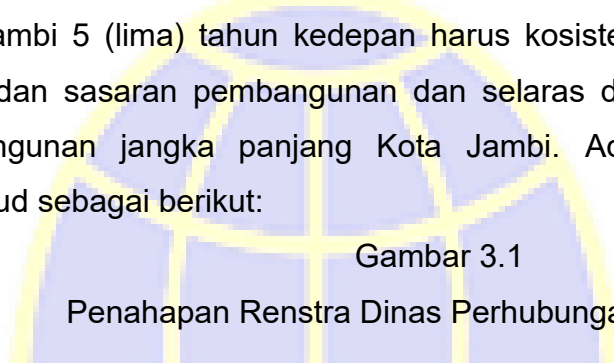
Dalam menentukan strategi pembangunan daerah tidak serta merta disusun tanpa adanya kajian-kajian, analisis, hingga evaluasi pembangunan periode sebelumnya. Beberapa langkah yang ditempuh untuk menentukan strategi antara lain :

1. Mengkaji sasaran pembangunan periode sebelumnya maupun periode pembangunan yang akan datang (periode lima tahunan);
2. Mengkaji gambaran umum kondisi daerah dan capaian pembangunan sampai dengan periode awal perencanaan serta permasalahan dan isu-isu strategis.
3. Merumuskan faktor-faktor ukuran keberhasilan (*key success factors*) dan pengembangan berbagai kerangka kebijakan dari strategi-strategi yang dirancang berdasarkan analisis sebelumnya.
4. Memilih strategi yang paling sesuai untuk mencapai sasaran dengan memperhatikan arah kebijakan yang efektif untuk mencapai sasaran.

Untuk menentukan strategi dan arah kebijakan Dinas Perhubungan telah dilakukan analisis terkait isu-isu strategis pada Bab II , dengan demikian strategis Dinas Perhubungan yakni:

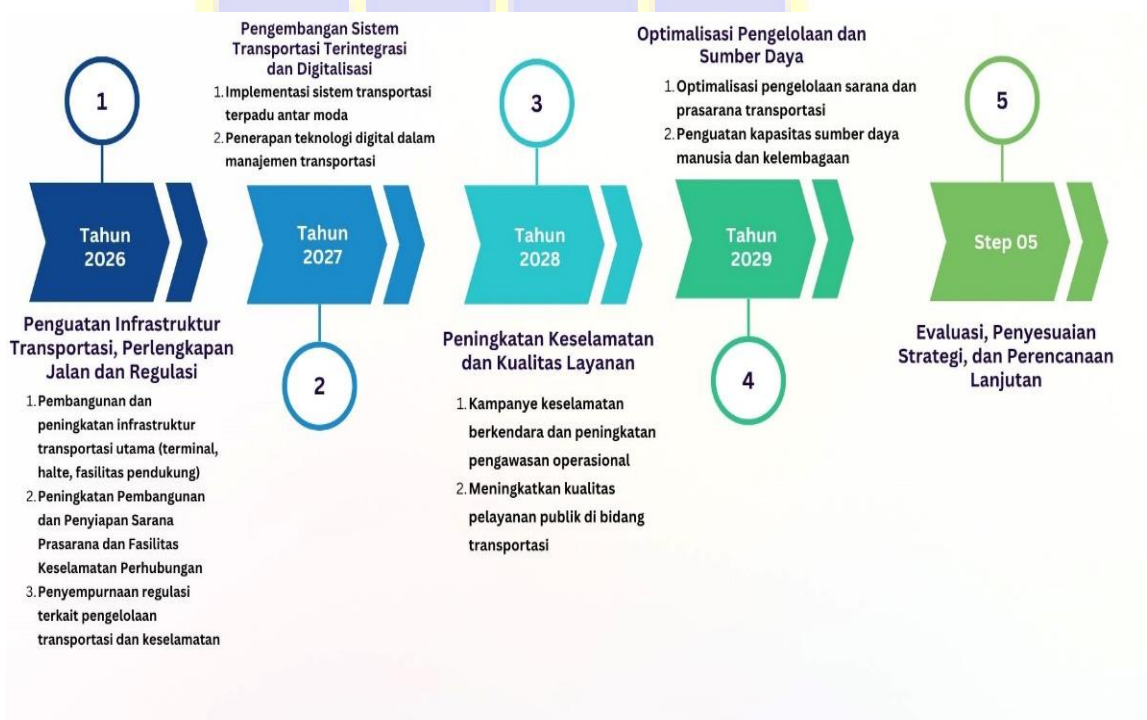
1. Meningkatkan Sarana Prasarana dan Fasilitas Keselamatan Perhubungan;
2. Meningkatkan ruang parkir dalam kawasan dan luar Kawasan;
3. Meningkatkan penataan pesimpangan;
4. Mengoptimalkan Pengembangan Angkutan Publik.

Dari tabel diatas Kerangka tahapan pembangunan Dinas Perhubungan Kota Jambi 5 (lima) tahun kedepan harus konsisten dalam mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan dan selaras dengan arah kebijakan pembangunan jangka panjang Kota Jambi. Adapun Tahapan yang dimaksud sebagai berikut:



Gambar 3.1

Penahapan Renstra Dinas Perhubungan Kota Jambi



3.3. Arah Kebijakan Dinas Perhubungan dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Perhubungan Tahun 2025-2029

Arah kebijakan merupakan pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran. Arah Kebijakan merupakan ketentuan yang telah ditetapkan untuk memperjelas strategi sehingga lebih spesifik, konkrit dan operasional yang dijadikan pedoman/petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna terciptanya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran dan tujuan lebih efektif dan efisien. Dengan ini dapat dilihat arah kebijakan Dinas Perhubungan Kota Jambi sebagai berikut:

Tabel 3.2.
Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra
Dinas Perhubungan Kota Jambi

NO	OPERASIONAL NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET
1	2	3	4	5
		Kolaborasi peningkatan jalan arteri dan kolektor kewenangan nasional dan provinsi, pengembangan jaringan jalan interseksi baru, dan penataan persimpangan jalan arteri dan kolektor kota, serta meningkatkan peran swasta dalam penyediaan transportasi publik	Meningkatkan Peran Swasta Dalam Penyediaan Transportasi Publik Mendorong Pembangunan Dan Penyiapan Sarana Prasarana Dan Fasilitas Keselamatan Perhubungan Mendorong Penataan Persimpangan Jalan Arteri Dan Kolektor Kota Menciptakan Sistem Parkir Yang Teratur, Aman, Dan Mendukung Mobilitas Perkotaan	

Tabel 3.3.
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan
Dinas Perhubungan Kota Jambi

Visi RPJMD	Mewujudkan kota perdagangan dan jasa yang bersih, Aman, harmonis, agamis, inovatif dan sejahtera		
Misi RPJMD	Penguatan Pengelolaan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang merata, berkualitas, dan berkelanjutan		
Tujuan RPJMD	Terwujudnya Aksesibilitas dan Kapabilitas Utilitas Perkotaan dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan		
Sasaran RPJMD	Peningkatan kinerja layanan Infrastruktur Perkotaan yang terintegrasi dan Berketahanan Iklim		
Tujuan DISHUB	Sasaran DISHUB	Strategi DISHUB	Arah Kebijakan DISHUB
Terwujudnya layanan transportasi yang nyaman, aman dan terjangkau	Peningkatan Kinerja Layanan Perhubungan	Meningkatkan Sarana Prasarana dan Fasilitas Keselamatan Perhubungan	Mendorong Pembangunan dan Penyiapan Sarana Prasarana dan Fasilitas Keselamatan Perhubungan
		Meningkatkan ruang parkir dalam kawasan dan luar kawasan	Menciptakan sistem parkir yang teratur, aman, dan mendukung mobilitas perkotaan
		Meningkatkan penataan persimpangan	Mendorong penataan persimpangan jalan arteri dan kolektor kota
		Mengoptimalkan Pengembangan Angkutan Publik	meningkatkan peran swasta dalam penyediaan transportasi publik

BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Perhubungan Kota Jambi

Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai tujuan strategisnya, maka langkah operasionalnya harus dituangkan dalam program dan kegiatan dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Kota Jambi. Kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian tujuan organisasi, sedangkan program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil, yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu.

Sementara itu yang dimaksud dengan indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan suatu program dan kegiatan baik kualitatif maupun kuantitatif yang secara khusus dinyatakan sebagai pencapaian tujuan yang dapat menggambarkan skala atau tingkatan yang digunakan sebagai alat kegiatan pemantauan dan evaluasi baik kinerja input, output, outcome maupun impact yang sesuai dengan sasaran rencana program dan kegiatan.

Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta Pendanaan Dinas Perhubungan Kota Jambi Tahun 2025-2029 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

TABEL 4.3 RENCANA PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN DAN PENDANAAN
PEMERINTAH KOTA JAMBI

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN				19.686.139.000,00		21.719.718.000,00		22.080.266.000,00		22.495.376.000,00		22.826.059.000,00		
2.15.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				12.185.188.000,00		13.318.736.500,00		13.627.600.000,00		12.321.200.000,00		12.423.300.000,00		
MENINGKATNYA AKUNTABILITAS KINERJA PERANGKAT DAERAH	Indeks Reformasi Birokrasi (Indeks)	100	100	12.185.188.000,00	100	13.318.736.500,00	100	13.627.600.000,00	100	12.321.200.000,00	100	12.423.300.000,00	2.15.0.00.0.00.01.00 00 - Dinas Perhubungan	
2.15.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4.202.000,00		4.300.000,00		4.500.000,00		4.500.000,00		4.500.000,00		
Nilai AKIP Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	10	10	4.202.000,00	10	4.300.000,00	10	4.500.000,00	10	4.500.000,00	10	4.500.000,00		
2.15.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4.202.000,00		4.300.000,00		4.500.000,00		4.500.000,00		4.500.000,00		
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	10	10	4.202.000,00	10	4.300.000,00	10	4.500.000,00	10	4.500.000,00	10	4.500.000,00		
2.15.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				9.742.743.600,00		9.499.436.500,00		10.233.600.000,00		10.233.700.000,00		10.233.800.000,00		
Persentase Penyampaian Laporan Keuangan Tepat Waktu	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	75	75	9.742.743.600,00	272	9.499.436.500,00	272	10.233.600.000,00	272	10.233.700.000,00	272	10.233.800.000,00		
	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1	1		1		1		1					
	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	100	100		100		100		100					
2.15.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				9.518.179.000,00		9.265.936.500,00		10.000.000.000,00		10.000.000.000,00		10.000.000.000,00		
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	75	75	9.518.179.000,00	272	9.265.936.500,00	272	10.000.000.000,00	272	10.000.000.000,00	272	10.000.000.000,00		
2.15.01.2.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				221.280.000,00		230.000.000,00		230.000.000,00		230.000.000,00		230.000.000,00		
Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	100	100	221.280.000,00	100	230.000.000,00	100	230.000.000,00	100	230.000.000,00	100	230.000.000,00		
2.15.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				3.284.600,00		3.500.000,00		3.600.000,00		3.700.000,00		3.800.000,00		
Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1	1	3.284.600,00	1	3.500.000,00	1	3.600.000,00	1	3.700.000,00	1	3.800.000,00		
2.15.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				281.107.500,00		332.000.000,00		312.000.000,00		322.000.000,00		282.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
IP ASN Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	10	0	281.107.500,00	10	332.000.000,00	6	312.000.000,00	8	322.000.000,00	0	282.000.000,00		
	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	3	3		3		3		3		3			
2.15.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya				281.107.500,00		282.000.000,00		282.000.000,00		282.000.000,00		282.000.000,00		
Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	3	3	281.107.500,00	3	282.000.000,00	3	282.000.000,00	3	282.000.000,00	3	282.000.000,00		
2.15.01.2.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				0,00		50.000.000,00		30.000.000,00		40.000.000,00		0,00		
Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	10	0	0,00	10	50.000.000,00	6	30.000.000,00	8	40.000.000,00	0	0,00		
2.15.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				268.211.700,00		263.000.000,00		407.000.000,00		305.000.000,00		311.000.000,00		
Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Rencana Kebutuhan Barang Umum (RKUB)	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	3	3	268.211.700,00	4	263.000.000,00	4	407.000.000,00	4	305.000.000,00	4	311.000.000,00		
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	3	3		3		3		3		3			
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12	12		12		12		12		12			
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	12	12		12		12		12		12			
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1		1		1		1		1			
2.15.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				15.091.400,00		20.000.000,00		25.000.000,00		30.000.000,00		35.000.000,00		
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	15.091.400,00	1	20.000.000,00	1	25.000.000,00	1	30.000.000,00	1	35.000.000,00		
2.15.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				71.762.400,00		72.000.000,00		80.000.000,00		72.000.000,00		72.000.000,00		
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	71.762.400,00	1	72.000.000,00	1	80.000.000,00	1	72.000.000,00	1	72.000.000,00		
2.15.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				50.527.900,00		45.000.000,00		75.000.000,00		75.000.000,00		75.000.000,00		
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	3	3	50.527.900,00	3	45.000.000,00	3	75.000.000,00	3	75.000.000,00	3	75.000.000,00		
2.15.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				15.530.000,00		16.000.000,00		17.000.000,00		18.000.000,00		19.000.000,00		
Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	3	3	15.530.000,00	4	16.000.000,00	4	17.000.000,00	4	18.000.000,00	4	19.000.000,00		
2.15.01.2.06.0008 - Fasilitasi Kunjungan Tamu				8.750.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	12	12	8.750.000,00	12	10.000.000,00	12	10.000.000,00	12	10.000.000,00	12	10.000.000,00		
2.15.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				106.550.000,00		100.000.000,00		200.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12	12	106.550.000,00	12	100.000.000,00	12	200.000.000,00	12	100.000.000,00	12	100.000.000,00		
2.15.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				341.831.800,00		1.900.000.000,00		1.325.000.000,00		100.000.000,00		200.000.000,00		
Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Sesuai Dengan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD)	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	0	0	341.831.800,00	1	1.900.000.000,00	1	1.325.000.000,00	0	100.000.000,00	2	200.000.000,00		
	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	24	24		24		24		24		24			
	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	0	0		0		7		0		0			
2.15.01.2.07.0001 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				0,00		0,00		1.125.000.000,00		0,00		0,00		
Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	0	0	0,00	0	0,00	7	1.125.000.000,00	0	0,00	0	0,00		
2.15.01.2.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				0,00		1.800.000.000,00		100.000.000,00		0,00		100.000.000,00		
Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	0	0	0,00	1	1.800.000.000,00	1	100.000.000,00	0	0,00	2	100.000.000,00		
2.15.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				341.831.800,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	24	24	341.831.800,00	24	100.000.000,00	24	100.000.000,00	24	100.000.000,00	24	100.000.000,00		
2.15.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				565.901.400,00		590.000.000,00		615.500.000,00		626.000.000,00		662.000.000,00		
Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12	565.901.400,00	12	590.000.000,00	12	615.500.000,00	12	626.000.000,00	12	662.000.000,00		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	12	12		12		12		12		12			
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	0		0		12		12		0			
2.15.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat				6.400.000,00		10.000.000,00		10.500.000,00		11.000.000,00		12.000.000,00		
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	12	12	6.400.000,00	12	10.000.000,00	12	10.500.000,00	12	11.000.000,00	12	12.000.000,00		
2.15.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				559.501.400,00		580.000.000,00		600.000.000,00		610.000.000,00		650.000.000,00		
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12	559.501.400,00	12	580.000.000,00	12	600.000.000,00	12	610.000.000,00	12	650.000.000,00		
2.15.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				0,00		0,00		5.000.000,00		5.000.000,00		0,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	0	0,00	0	0,00	12	5.000.000,00	12	5.000.000,00	0	0,00		
2.15.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				981.190.000,00		730.000.000,00		730.000.000,00		730.000.000,00		730.000.000,00		
Persentase Peningkatan Barang Milik Daerah (BMD) dalam Kondisi Baik (layak Pakai)	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	10	10	981.190.000,00	10	730.000.000,00	10	730.000.000,00	10	730.000.000,00	10	730.000.000,00		
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	65	65		65		65		65					
	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	5	5		5		5		5					
2.15.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				731.400.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	65	65	731.400.000,00	65	500.000.000,00	65	500.000.000,00	65	500.000.000,00	65	500.000.000,00		
2.15.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				129.790.000,00		130.000.000,00		130.000.000,00		130.000.000,00		130.000.000,00		
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	10	10	129.790.000,00	10	130.000.000,00	10	130.000.000,00	10	130.000.000,00	10	130.000.000,00		
2.15.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				120.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	5	5	120.000.000,00	5	100.000.000,00	5	100.000.000,00	5	100.000.000,00	5	100.000.000,00		
2.15.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)				7.412.376.800,00		8.160.981.500,00		8.372.666.000,00		9.980.001.500,00		10.322.759.000,00		
Meningkatnya Kualitas Layanan Transportasi Darat	Konektivitas Darat (Persentase)	203,71	45,86	7.412.376.800,00	94,43	8.160.981.500,00	175,71	8.372.666.000,00	266,71	9.980.001.500,00	302,37	10.322.759.000,00	2.15.0.00.0.00.01.00 00 - Dinas Perhubungan	
	Persentase Kelengkapan Jalan yang telah Terpasang terhadap Kondisi Ideal (Persentase)	16,24	36		56		76		86		100			
2.15.02.2.02 - Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota				613.588.000,00		615.000.000,00		615.000.000,00		615.000.000,00		615.000.000,00		
Persentase Jalan yang Berkeselamatan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara (Unit)	17.155	910	613.588.000,00	910	615.000.000,00	910	615.000.000,00	910	615.000.000,00	910	615.000.000,00		
	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia (Unit)	17.155	27		27		27		27		27			
2.15.02.2.02.0002 - Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota				151.718.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		
Tersedianya Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia (Unit)	17.155	27	151.718.000,00	27	150.000.000,00	27	150.000.000,00	27	150.000.000,00	27	150.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.15.02.2.02.0004 - Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan				461.870.000,00		465.000.000,00		465.000.000,00		465.000.000,00		465.000.000,00		
Terlaksananya Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara (Unit)	17.155	910	461.870.000,00	910	465.000.000,00	910	465.000.000,00	910	465.000.000,00	910	465.000.000,00		
2.15.02.2.03 - Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C				307.527.700,00		408.000.000,00		1.028.000.000,00		408.000.000,00		308.000.000,00		
Indeks Kepuasan Layanan Terminal	Jumlah Terminal Penumpang Tipe C yang diawasi (Dokumen)	2	2	307.527.700,00	2	408.000.000,00	2	1.028.000.000,00	2	408.000.000,00	2	308.000.000,00		
	Jumlah Terminal yang direvitalisasi (Fasilitas Utama dan Penunjang) (Unit)	2			3									
	Jumlah Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terehabilitasi dan terpelihara (Unit)	2	2		2		2							
	Jumlah Kebutuhan Kompetensi Sumber Daya Manusia Pengelola Terminal Tipe C yang terpenuhi. (Orang)	5			5									
2.15.02.2.03.0006 - Pengawasan Operasional Terminal Penumpang Tipe C				307.527.700,00		308.000.000,00		308.000.000,00		308.000.000,00		308.000.000,00		
Terlaksananya pengawasan terminal Penumpang Tipe C	Jumlah Terminal Penumpang Tipe C yang diawasi (Dokumen)	2	2	307.527.700,00	2	308.000.000,00	2	308.000.000,00	2	308.000.000,00	2	308.000.000,00		
2.15.02.2.03.0007 - Revitalisasi Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)				0,00		0,00		600.000.000,00		0,00		0,00		
Terlaksananya Revitalisasi Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)	Jumlah Terminal yang direvitalisasi (Fasilitas Utama dan Penunjang) (Unit)	2		0,00		0,00	3	600.000.000,00		0,00		0,00		
2.15.02.2.03.0010 - Peningkatan Kapasitas Kompetensi SDM Pengelola Terminal Penumpang Tipe C				0,00		0,00		20.000.000,00		0,00		0,00		
Terlaksana Pemenuhan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengelola Terminal Tipe C	Jumlah Kebutuhan Kompetensi Sumber Daya Manusia Pengelola Terminal Tipe C yang terpenuhi. (Orang)	5		0,00		0,00	5	20.000.000,00		0,00		0,00		
2.15.02.2.03.0011 - Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)				0,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		0,00		
Terlaksananya Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)	Jumlah Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terehabilitasi dan terpelihara (Unit)	2		0,00	2	100.000.000,00	2	100.000.000,00	2	100.000.000,00		0,00		
2.15.02.2.04 - Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir				593.222.800,00		633.980.000,00		700.000.000,00		700.000.000,00		700.000.000,00		
Persentase Peningkatan Penataan Perparkiran	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Dokumen)	465	505	593.222.800,00	530	633.980.000,00	546	700.000.000,00	568	700.000.000,00	596	700.000.000,00		
	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota (Laporan)	12	12		12		12		12		12			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.15.02.2.04.0001 - Fasilitas Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik				401.827.300,00		433.980.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00		
Terfasilitasinya Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Dokumen)	465	505	401.827.300,00	530	433.980.000,00	546	500.000.000,00	568	500.000.000,00	596	500.000.000,00		
2.15.02.2.04.0002 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota				191.395.500,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		
Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota (Laporan)	12	12	191.395.500,00	12	200.000.000,00	12	200.000.000,00	12	200.000.000,00	12	200.000.000,00		
2.15.02.2.05 - Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor				649.127.400,00		1.157.000.000,00		567.664.500,00		2.555.000.000,00		3.352.757.500,00		
Cakupan Kendaraan Layak Uji	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor (Dokumen)	31.495	32.000	649.127.400,00	32.500	1.157.000.000,00	33.000	567.664.500,00	33.500	2.555.000.000,00	34.000	3.352.757.500,00		
	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara (Unit)	2	2		2		2		2		2			
	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia (Unit)	2	2		2		0		1		1			
	Jumlah Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Orang)	2	0		5		0		0		0			
2.15.02.2.05.0001 - Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor				0,00		550.000.000,00		0,00		2.000.000.000,00		2.797.757.500,00		
Tersedianya Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia (Unit)	2	2	0,00	2	550.000.000,00	0	0,00	1	2.000.000.000,00	1	2.797.757.500,00		
2.15.02.2.05.0002 - Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor				0,00		50.000.000,00		0,00		0,00		0,00		
Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Orang)	2	0	0,00	5	50.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		
2.15.02.2.05.0004 - Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor				513.498.000,00		420.000.000,00		420.000.000,00		420.000.000,00		420.000.000,00		
Tersedianya Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor (Dokumen)	31.495	32.000	513.498.000,00	32.500	420.000.000,00	33.000	420.000.000,00	33.500	420.000.000,00	34.000	420.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.15.02.2.05.0007 - Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor				135.629.400,00		137.000.000,00		147.664.500,00		135.000.000,00		135.000.000,00		
Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara (Unit)	2	2	135.629.400,00	2	137.000.000,00	2	147.664.500,00	2	135.000.000,00	2	135.000.000,00		
2.15.02.2.06 - Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota				125.375.900,00		125.000.000,00		235.000.000,00		225.000.000,00		225.000.000,00		
Persentase Penataan Jaringan Lalu Lintas Jalan	Jumlah Terbangunnya Zona Selamat Sekolah (ZOSS) (Unit)	7	0	125.375.900,00	0	125.000.000,00	2	235.000.000,00	2	225.000.000,00	2	225.000.000,00		
	Jumlah laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota (Laporan)	4	4		4		4		4					
	Jumlah Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang dilaksanakan pengadaan dan Pemasangan (Dokumen)	275	1		1		1		1					
2.15.02.2.06.0013 - Pembangunan Zona Selamat Sekolah (ZOSS)				0,00		0,00		110.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		
Terbangunnya Zona Selamat Sekolah (ZOSS)	Jumlah Terbangunnya Zona Selamat Sekolah (ZOSS) (Unit)	7	0	0,00	0	0,00	2	110.000.000,00	2	100.000.000,00	2	100.000.000,00		
2.15.02.2.06.0015 - Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota				33.342.700,00		33.000.000,00		33.000.000,00		33.000.000,00		33.000.000,00		
Terlaksananya Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota (Laporan)	4	4	33.342.700,00	4	33.000.000,00	4	33.000.000,00	4	33.000.000,00	4	33.000.000,00		
2.15.02.2.06.0016 - Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas				92.033.200,00		92.000.000,00		92.000.000,00		92.000.000,00		92.000.000,00		
Terlaksananya Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Jumlah Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang dilaksanakan pengadaan dan Pemasangan (Dokumen)	275	1	92.033.200,00	1	92.000.000,00	1	92.000.000,00	1	92.000.000,00	1	92.000.000,00		
2.15.02.2.07 - Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota				10.743.700,00		10.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		10.000.000,00		
Persentase Pengendalian Dampak Lalu Lintas Akibat Pembangunan	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin (Laporan)	2	0	10.743.700,00	0	10.000.000,00	2	15.000.000,00	2	15.000.000,00	0	10.000.000,00		
	Jumlah laporan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin yang terawasi (Laporan)	4	4		4		4		4					
2.15.02.2.07.0003 - Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin				0,00		0,00		5.000.000,00		5.000.000,00		0,00		
Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin (Laporan)	2	0	0,00	0	0,00	2	5.000.000,00	2	5.000.000,00	0	0,00		
2.15.02.2.07.0006 - Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin				10.743.700,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		
Terlaksananya Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin	Jumlah laporan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin yang terawasi (Laporan)	4	4	10.743.700,00	4	10.000.000,00	4	10.000.000,00	4	10.000.000,00	4	10.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.15.02.2.08 - Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan				109.789.800,00		159.000.000,00		109.000.000,00		109.000.000,00		109.000.000,00		
Persentase Pengendalian Kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal (Laporan)	40	40	109.789.800,00	40	159.000.000,00	40	109.000.000,00	40	109.000.000,00	40	109.000.000,00		
	Jumlah Auditor dan Inspektor Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang ditingkatkan kapasitasnya (Orang)	3	0		3		0		0		0			
2.15.02.2.08.0003 - Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal				109.789.800,00		109.000.000,00		109.000.000,00		109.000.000,00		109.000.000,00		
Terlaksananya Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal (Laporan)	40	40	109.789.800,00	40	109.000.000,00	40	109.000.000,00	40	109.000.000,00	40	109.000.000,00		
2.15.02.2.08.0008 - Peningkatan Kapasitas Auditor dan Inspektor Lalu Lintas dan Angkutan Jalan				0,00		50.000.000,00		0,00		0,00		0,00		
Meningkatnya Kapasitas Auditor dan Inspektor Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Jumlah Auditor dan Inspektor Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang ditingkatkan kapasitasnya (Orang)	3	0	0,00	3	50.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		
2.15.02.2.09 - Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				5.003.001.500,00		5.053.001.500,00		5.103.001.500,00		5.103.001.500,00		5.003.001.500,00		
Cakupan Pelayanan Angkutan Kota	Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia (Unit)	2	5	5.003.001.500,00	5	5.053.001.500,00	5	5.103.001.500,00	5	5.103.001.500,00	5	5.003.001.500,00		
	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota (Laporan)	0	0		12		12		12		0			
2.15.02.2.09.0002 - Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota				0,00		50.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		0,00		
Terkendalinya dan Terawasinya Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota (Laporan)	0	0	0,00	12	50.000.000,00	12	100.000.000,00	12	100.000.000,00	0	0,00		
2.15.02.2.09.0003 - Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				5.003.001.500,00		5.003.001.500,00		5.003.001.500,00		5.003.001.500,00		5.003.001.500,00		
Tersedianya Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia (Unit)	2	5	5.003.001.500,00	5	5.003.001.500,00	5	5.003.001.500,00	5	5.003.001.500,00	5	5.003.001.500,00		
2.15.02.2.11 - Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				0,00		0,00		0,00		250.000.000,00		0,00		
Persentase Kesesuaian Indikator Rencana Induk	Jumlah Dokumen Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	250.000.000,00	0	0,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Tersosialisasinya Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	0	0		0		0		1		0			
2.15.02.2.11.0001 - Pelaksanaan Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				0,00		0,00		0,00		200.000.000,00		0,00		
Terlaksananya Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	200.000.000,00	0	0,00		
2.15.02.2.11.0002 - Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				0,00		0,00		0,00		50.000.000,00		0,00		
Ditetapkannya Kebijakan dan Tersosialisasinya Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Tersosialisasinya Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	50.000.000,00	0	0,00		
2.15.03 - PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN				88.574.200,00		240.000.000,00		80.000.000,00		194.174.500,00		80.000.000,00		
Meningkatnya Kualitas Layanan Transportasi Sungai dan Danau	Konektivitas Laut (Unit)	7	9	88.574.200,00	10	240.000.000,00	11	80.000.000,00	12	194.174.500,00	13	80.000.000,00	2.15.0.00.0.00.01.00 00 - Dinas Perhubungan	
2.15.03.2.13 - Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau				88.574.200,00		240.000.000,00		80.000.000,00		194.174.500,00		80.000.000,00		
Persentase Peningkatan Operasional Pelabuhan Sungai dan Danau	Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Beroperasi dan Terpelihara (Unit)	7	1	88.574.200,00	1	240.000.000,00	1	80.000.000,00	1	194.174.500,00	1	80.000.000,00		
	Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Dibangun (Unit)	7	0		1		0		1		0			
2.15.03.2.13.0002 - Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau				0,00		160.000.000,00		0,00		114.174.500,00		0,00		
Terbangunnya Pelabuhan Sungai dan Danau	Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Dibangun (Unit)	7	0	0,00	1	160.000.000,00	0	0,00	1	114.174.500,00	0	0,00		
2.15.03.2.13.0003 - Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau				88.574.200,00		80.000.000,00		80.000.000,00		80.000.000,00		80.000.000,00		
Teroperasinya dan Terpeliharanya Pelabuhan Sungai dan Danau	Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Beroperasi dan Terpelihara (Unit)	7	1	88.574.200,00	1	80.000.000,00	1	80.000.000,00	1	80.000.000,00	1	80.000.000,00		

Adapun Sub kegiatan Program Prioritas Dinas Perhubungan Kota Jambi dalam mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah sebagai berikut:

Tabel 4.2.
Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam mendukung
Program Prioritas Pembangunan Daerah

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET
1	2	3	4	5
1	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Meningkatnya Kualitas Layanan Transportasi Darat	Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kab/Kota Sub Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kab/Kota Kegiatan Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Auditor dan Inspektur LLAJ Sub Kegiatan Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	Program "KOTA TANGGUH" Penataan Kota yang Kompak, inklusif dan taat aturan
			Kegiatan Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C Sub Kegiatan Pengawasan Operasional Terminal Penumpang Tipe C Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung) Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Terminal Tipe C Revitalisasi Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)	Program RUMEL (Ruang Milenial)
			Kegiatan Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Sub Kegiatan Fasilitas pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir kewenangan Kab/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan berusaha Terintegrasi secara Elektronik Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kab/Kota	Program BALAP (Bahagia Berintegritas Layanan Anti Pungli)

			Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kab/Kota	Program CALL CENTER BAHAGIA
			Sub Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kab/Kota	
			Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	
			Kegiatan Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	
			Sub Kegiatan Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	

4.2. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Bagian penting dalam proses penyusunan RENSTRA Dinas Perhubungan Kota Jambi adalah ketersediaan indikator kinerja yang berguna untuk mengukur capaian target kinerja pembangunan daerah. Indikator kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif maupun kualitatif. Keberadaan indikator sangat penting baik dalam evaluasi kinerja program-program pembangunan daerah. Indikator kinerja menjadi kunci dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja, yaitu sebagai ukuran untuk menilai ketercapaian kinerja pembangunan daerah. Dalam perencanaan pembangunan daerah, indikator menjadi ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan, serta program dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam dokumen perencanaan.

Indikator kinerja penyelenggaraan urusan adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh Dinas Perhubungan Kota Jambi dalam 5 (lima) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Jambi Tahun 2025-2029.

Dinas Perhubungan Kota Jambi yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Jambi Tahun 2025-2029 ini akan diukur dalam evaluasi kinerja pembangunan. Pencapaian kinerja indikator yang termuat juga akan menjadi bahan dalam pelaporan kinerja Dinas Perhubungan Kota Jambi selama 5 (lima) tahun, sehingga perlu dipedomani oleh seluruh aparatur Dinas Perhubungan Kota Jambi. Indikator kinerja penyelenggaraan urusan ini ditampilkan dalam Tabel Sebagai Berikut:

Tabel 4.3.
Indikator Kinerja Utama Dinas Perhubungan Kota Jambi

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	TUJUAN : tingkat pelayanan jalan	Nilai	C	C	C	C	B	B	
2	Sasaran 1 : Rasio Konektivitas	Numerik	0,14	0,24	0,33	0,43	0,51	0,61	
3	Sasaran 2 : V/C Ratio	Nilai	0,57	0,56	0,54	0,5	0,44	0,4	

Tabel 4.4.
Indikator Kinerja Kunci Dinas Perhubungan Kota Jambi

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	Persentase Kelengkapan Jalan yang telah terpasang terhadap Kondisi ideal	%	26	36	56	76	86	100	
1	Persentase Jalan yang Berkeselamatan	%	26	36	56	76	86	100	
2	Indeks Kepuasan Layanan Terminal	%	66,50%	67%	70%	75%	80%	85%	
3	Persentase Peningkatan Penataan Perparkiran	%	80,50%	82%	84%	86%	88%	90%	
4	Cakupan Kendaraan Layak Uji	Dokumen	31700	32.000	32.500	33.000	33.500	34.000	
5	Persentase Penataan Jaringan Lalu Lintas Jalan	%	10	25,50	45,50	65,50	85,50	100	
6	Persentase Pengendalian Dampak Lalu Lintas Akibat Pembangunan	%	100	100	100	100	100	100	
7	Persentase Pengendalian Kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	%	60%	65%	74%	83%	91%	100%	

8	Cakupan Pelayanan Angkutan Kota	Numerik	0,05	0,11	0,21	0,32	0,42	0,53	
9	Persentase Kesesuaian Indikator Rencana Induk		-	50%	-	-	-	-	
II	Konektivitas Sungai dan Danau	Unit	7	8	9	20	22	12	
1	Persentase Peningkatan Operasional Pelabuhan Sungai dan Danau	%	47	53	60	67	73	80	



BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Kota Jambi ini memiliki masa berlaku selama 5 (lima) tahun yakni dari tahun 2025 sampai 2029 yang akan digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan (Renja) Dinas Perhubungan Kota Jambi.

Adapun kaidah pelaksanaan Renstra Dinas Perhubungan Kota Jambi tahun 2025-2029 sebagai berikut:

1. Keberhasilan pelaksanaan Renstra ini sangat ditentukan oleh kesiapan kelembagaan, ketatalaksanaan, SDM dan sumber pendanaannya serta komitmen semua pimpinan dan staf Dinas Perhubungan Kota Jambi
2. Renstra Dinas Perhubungan Kota Jambi periode 2025-2029 harus dijadikan acuan kerja bagi unit-unit kerja di lingkungan Dinas Perhubungan Kota Jambi dalam mendukung pencapaian target-target Indikator Kinerja dalam Renstra dan melaksanakan program dan kegiatan yang tercantum dalam Renstra sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Diharapkan semua unit kerja dapat melaksanakannya dengan akuntabel serta senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja (better performance) lembaga, unit kerja dan kinerja pegawai.
3. Agar seluruh aparatur di unit-unit kerja di lingkungan Dinas Perhubungan Kota Jambi dapat menjalin koordinasi dan berkolaborasi dengan baik, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra ini dapat tercapai.
4. Untuk menjaga konsistensi dan keselarasan kebijakan, program dan kegiatan, maka penyusunan Renja wajib berpedoman pada Renstra. Renja Dinas Perhubungan Kota Jambi sebagai penjabaran dari Renstra merupakan dokumen perencanaan tahunan, yang disusun setiap tahun dalam kurun waktu tahun 2025 hingga tahun 2029.
5. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta memastikan pencapaian target-target RENSTRA, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil program dan kegiatan RENSTRA secara berkala.
6. Apabila diperlukan dan/atau terjadi perubahan kebijakan pembangunan di tingkat nasional dan/atau daerah, termasuk perubahan indikator dan target kinerja, maka dapat dilakukan perubahan/revisi RENSTRA Dinas Perhubungan Kota Jambi

sesuai dengan mekanisme dan kaidah yang berlaku, tanpa mengubah tujuan Dinas Perhubungan Kota Jambi.

Sebagai penutup, RENSTRA Bappeda Kota Jambi Tahun 2025=2029 ini diharapkan dapat memberikan arah dan pedoman bagi seluruh personil Dinas Perhubungan Kota Jambi beserta stakeholder dalam membangun kesepakatan dan komitmen bersama guna mewujudkan tujuan dan sasaran Dinas Perhubungan Kota Jambi secara berkesinambungan, yang selanjutnya dapat meningkatkan Pelayanan Perhubungan sesuai kewenangan dalam tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Kota Jambi.

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KOTA JAMBI



M. SALEH RIDHA, S.STP, ME

Pembina Utama Muda
NIP. 19800908 199810 1 001





PEMERINTAH KOTA JAMBI

DINAS PERHUBUNGAN

Jl. Jenderal Basuki Rahmat Telp/Fax : 0741 3041031 Email : dishubkota10701@gmail.com

JAMBI

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOTA JAMBI

NOMOR 150 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

DINAS PERHUBUNGAN KOTA JAMBI TAHUN 2025-2029

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOTA JAMBI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah, dipandang perlu membentuk Tim Penyusun Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Kota Jambi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kota Jambi tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kota Jambi Tahun 2025-2029
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 20) sebagaimana telah diubah dengan Undang -undang Nomor 40 Tahun 2024 tentang Kota Jambi di Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1924 Nomor 146 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6961);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 164, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

7. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 02 Tahun 2025 tentang tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
8. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Jambi Tahun 2025-2029 (Berita Daerah Kota Jambi Tahun 2025 Nomor);
9. Peraturan Walikota Jambi Nomor 55 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kota Jambi.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOTA JAMBI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS DINAS PERHUBUNGAN KOTA JAMBI TAHUN 2025-2029.
- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Kota Jambi Tahun 2025-2029 tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas :
- a. Menghimpun, mengolah dan menganalisa data dan informasi ataupun materi Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kota Jambi;
 - b. Menyusun dan membuat/menyajikan Rencana Strategis (Renstra) kedalam sebuah dokumen.
- KETIGA : Dalam pelaksanaan tugasnya Tim bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Perhubungan Kota Jambi.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Dikeluarkan di : Jambi
Pada tanggal : Mei 2025

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KOTA JAMBI,



M. SALEH RIDHA, S.STP, ME
Pembina Utama Muda
NIP. 19800908 199810 1 001

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOTA JAMBI
NOMOR : 150 TAHUN 2025
TANGGAL : 14 MEI 2025
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA
STRATEGIS (RENSTRA) DINAS PERHUBUNGAN
KOTA JAMBI TAHUN 2025-2029

**SUSUNAN TIM PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DINAS PERHUBUNGAN KOTA JAMBI TAHUN 2025-2029**

NO	JABATAN	KEDUDUKAN
1	Kepala Dinas Perhubungan Kota Jambi	PenanggungJawab merangkap Ketua
2	Sekretaris Dinas Perhubungan Kota Jambi	Sekretaris merangkap Anggota
3	Kabid Lalu Lintas Angkutan	Anggota
4	Kabid Pengelola Parkir	Anggota
5	Kabid Pengendalian Operasional	Anggota
6	Kepala UPTD Sarana dan Prasarana	Anggota
7	Kepala UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor	Anggota
8	Kepala Seksi Angkutan	Anggota
9	KEPALA SEKSI LALU LINTAS	Anggota
10	Kepala Seksi Analisa Penataan Parkir	Anggota
11	Kepala Seksi Penagihan Parkir	Anggota
12	Kepala Seksi Operasional	Anggota
13	Kepala Seksi Bimbingan Keselamatan	Anggota
14	Kasubbag UPTD Peng.Sarpras	Anggota
15	Kasubbag TU UPTD Kendaraan Bermotor	
16	Kasubbag Perencanaan dan Keuangan	Anggota
17	Kepala Subbag Umum dan Kepegawaian	Anggota
18	Analisis Kebijakan Ahli Pertama Dinas Perhubungan Kota Jambi	Anggota

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KOTA JAMBI



M. SALEH RIDHA, S.STP, ME
Pembina Utama Muda
NIP. 19800908 199810 1 001



PEMERINTAH KOTA JAMBI

DINAS PERHUBUNGAN

Jl. Jenderal Basuki Rahmat Telp/Fax : 0741 3041031 Email : dishubkota10701@gmail.com

JAMBI

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOTA JAMBI

NOMOR 152 TAHUN 2025

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

DI LINGKUNGAN DINAS PERHUBUNGAN KOTA JAMBI

TAHUN 2026

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOTA JAMBI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan Kota Jambi, perlu penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kota Jambi tentang Indikator Kinerja Utama di lingkungan Dinas Perhubungan Kota Jambi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 20) sebagaimana telah diubah dengan Undang -undang Nomor 40 Tahun 2024 tentang Kota Jambi di Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1924 Nomor 146 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6961);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 435);
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1 - 2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan;
9. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Jambi Tahun 2025-2029 (Berita Daerah Kota Jambi Tahun 2025 Nomor);
10. Peraturan Walikota Jambi Nomor Tahun 2025 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Jambi Tahun 2026 (Berita Daerah Kota Jambi Tahun Nomor);
11. Peraturan Walikota Jambi Nomor Tahun 2025 tentang Rencana Pambangunan Jangka Menegah Daerah (RPJMD) Kota Jambi Tahun 2025-2029 (Berita Daerah Kota Jambi Tahun 2025 Nomor);

12. Peraturan Walikota Jambi Nomor 55 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kota Jambi.
13. Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kota Jambi Nomor 210 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Kota Jambi Tahun 2025-2029.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOTA JAMBI TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DILINGKUNGAN DINAS PERHUBUNGAN KOTA JAMBI TAHUN 2026.
- KESATU : Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) di Lingkungan Dinas Perhubungan Kota Jambi Tahun 2026 tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dalam Keputusan ini;
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perhubungan Kota Jambi sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu menjadi pedoman Dinas Perhubungan Kota Jambi dalam Menyusun dokumen perjanjian kinerja tahun 2026, Menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kota Jambi;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Dikeluarkan di : Jambi
Pada tanggal : AGUSTUS 2025

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KOTA JAMBI,



M. SALEH RIDHA, S.STP, ME
Pembina Utama Muda
Nip. 19800908 199810 1 001

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOTA JAMBI
 NOMOR : 152 TAHUN 2025
 TANGGAL : AGUSTUS 2025
 TENTANG : INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
 DILINGKUNGAN DINAS PERHUBUNGAN KOTA
 JAMBI TAHUN 2026

TUJUAN PD	SASARAN PD	INDIKATOR DAN TARGET KINERJA	PROGRAM	INDIKATOR DAN TARGET PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR DAN TARGET KEGIATAN
Terwujudnya layanan transportasi yang nyaman, aman dan terjangkau	Peningkatan Kinerja Layanan Perhubungan	Tingkat Pelayanan Jalan (56%)	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)			
		Rasio Konektivitas (24 %)		Persentase Kelengkapan Jalan yang telah terpasang terhadap Kondisi ideal (36%)	Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kab/Kota	Persentase Jalan yang Berkeselamatan (36%)
		V/C Ratio (0,56)		Konektivitas Darat (11)	Kegiatan Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Indeks Kepuasan Layanan Terminal (67%)
					Kegiatan Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Persentase Peningkatan Penataan Perparkiran (82%)

					Kegiatan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Cakupan Kendaraan Layak Uji (32000 Dokumen)
					Kegiatan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kab/Kota	Persentase Penataan Jaringan Lalu Lintas Jalan (25,50%)
					Kegiatan Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kab/Kota	Persentase Pengendalian Dampak Lalu Lintas Akibat Pembangunan (100%)
					Kegiatan Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Persentase Pengendalian Kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (65%)
					Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kab/Kota	Cakupan Pelayanan Angkutan Kota (0,11)

					Kegiatan Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan Dalam 1 (Satu) Daerah Kab/Kota (50%)	Persentase Kesesuaian Indikator Rencana Induk
			PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Konektivitas Sungai dan Danau (8 Unit)	Kegiatan Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	Persentase Peningkatan Operasional Pelabuhan Sungai dan Danau

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KOTA JAMBI



M. SALEH RIDHA, S.STP, ME
Pembina Utama Muda
NIP. 19800908 199810 1 001

FORMULASI PERHITUNGAN

➤ **Tingkat Pelayanan Jalan**

Dalam Penentuan tingkat Pelayanan Jalan berdasarkan nilai dari V/C Ratio, serta LOS di tentukan berdasarkan Penentuan dari MKJI 1997

➤ **Rasio Konektivitas**

Rasio konektivitas Kabupaten/Kota = (IK1 x bobot angkutan jalan) + (IK2 x Bobot angkutan sungai, danau dan penyeberangan)

➤ **V/C Ratio**

$$V/C = \frac{\text{Volume Lalu Lintas}}{\text{Kapasitas Jalan}}$$

➤ **Persentase Kelengkapan Jalan yang telah terpasang terhadap Kondisi ideal**

$$\frac{\text{Realisasi Perlengkapan Jalan}}{\text{Jumlah Kebutuhan Kelengkapan Jalan}} \times 100$$

➤ **Konektivitas Darat**

$$\frac{\text{Jumlah Trayek yang dijalankan}}{\text{Jumlah Trayek yang tersedia}} \times 100$$

➤ **Konektivitas Sungai dan Danau**

$$\frac{\text{Jumlah Trayek yang dijalankan}}{\text{Jumlah Trayek yang tersedia}} \times 100$$

➤ **Persentase Jalan yang Berkeselamatan**

$$\frac{\text{Realisasi Perlengkapan Jalan}}{\text{Jumlah Kebutuhan Kelengkapan Jalan}} \times 100$$

➤ **Indeks Kepuasan Layanan Terminal**

Hasil Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan

➤ **Persentase Peningkatan Penataan Perparkiran**

$$\frac{\text{Jumlah Jukir yang harus ditata}}{\text{Jumlah Jukir yg telah terdata}} \times 100$$

➤ **Cakupan Kendaraan Layak Uji**

Jumlah Kendaraan Layak Uji (Lolos Uji KIR)

➤ **Persentase Penataan Jaringan Lalu Lintas Jalan**

$$\frac{\text{Realisasi yg telah tepasang Median}}{\text{Jumlah Panjang Jalan}} \times 100$$

➤ **Persentase Pengendalian Dampak Lalu Lintas Akibat Pembangunan**

Berdasarkan Surat Permohonan

➤ **Persentase Pengendalian Kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan**

$$\frac{\text{Jumlah Titik Kemacetan yang telah ditangani}}{\text{Jumlah titik kemacetan dikota jambi}} \times 100$$

➤ **Cakupan Pelayanan Angkutan Kota**

$$\frac{\text{Jumlah Trayek yang dijalankan}}{\text{Jumlah Trayek yang tersedia}} \times 100$$

➤ **Persentase Kesesuaian Indikator Rencana Induk**

Berdasarkan Pelaksanaan Kajian

➤ **Persentase Peningkatan Operasional Pelabuhan Sungai dan Danau**

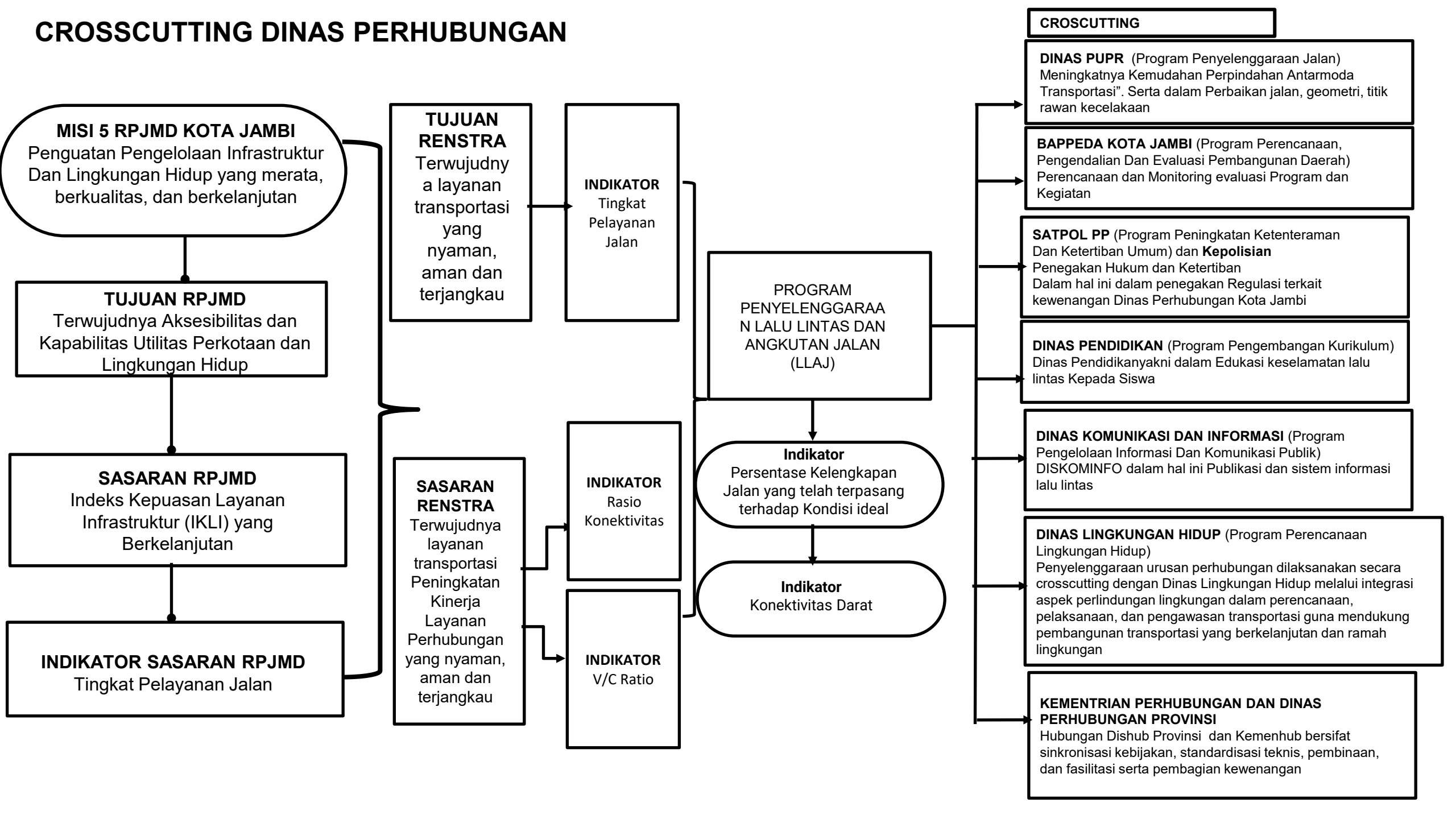
$$\frac{\text{Jumlah kesedian dermaga}}{\text{Jumlah Kebutuhan dermaga}} \times 100$$

CASCADING KINERJA DINAS PERHUBUNGAN KOTA JAMBI TAHUN 2025-2029																	
Peningkatan Kinerja Layanan Jalan																SASARAN RPJMD	
tingkat pelayanan jalan																	
Terwujudnya layanan transportasi yang nyaman, aman dan terjangkau																TUJUAN RENSTRA DISHUB	
tingkat pelayanan jalan																	
Peningkatan Kinerja Layanan Perhubungan																SASARAN RENSTRA DISHUB	
Rasio Konektivitas																V/C Ratio	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB/KOTA							PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)									PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	PROGRAM
INDEKS REFORMASI BIROKRASI PERANGKAT DAERAH							Persentase Kelengkapan Jalan yang telah terpasang terhadap Kondisi Ideal						Konektivitas Darat			Konektivitas Sungai dan Danau	
Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan PD	Penyediaan Perengkapan Jalan di Jalan Kab/Kota	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kab/Kota	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kab/Kota	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kab/Kota	Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan Dalam 1 (Satu) Daerah Kab/Kota	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	KEGIATAN
TA. 2026 4.202.000	TA. 2026 9.742.743.600	TA. 2026 281.107.500	TA. 2026 268.211.710	TA. 2026 341.831.800	TA. 2026 565.901.400	TA. 2026 981.190.000	TA. 2026 613.588.000	TA. 2026 125.375.900	TA. 2026 10.743.700	TA. 2026 5.003.001.500	TA. 2026 0	TA. 2026 109.789.800	TA. 2026 593.222.800	TA. 2026 649.127.400	TA. 2026 307.527.700	TA. 2026 88.574.200	
TA. 2027 4.300.000	TA. 2027 9.499.436.500	TA. 2027 332.000.000	TA. 2027 263.000.000	TA. 2027 1.900.000.000	TA. 2027 590.000.000	TA. 2027 730.000.000	TA. 2027 615.000.000	TA. 2027 125.000.000	TA. 2027 10.000.000	TA. 2027 5.053.001.500	TA. 2027	TA. 2027 159.000.000	TA. 2027 633.980.000	TA. 2027 1.157.000.000	TA. 2027 408.000.000	TA. 2027 240.000.000	
TA. 2028 4.500.000	TA. 2028 10.233.600.000	TA. 2028 312.000.000	TA. 2028 407.000.000	TA. 2028 1.325.000.000	TA. 2028 615.500.000	TA. 2028 730.000.000	TA. 2028 615.000.000	TA. 2028 235.000.000	TA. 2028 15.000.000	TA. 2028 5.103.001.500	TA. 2028	TA. 2028 109.000.000	TA. 2028 700.000.000	TA. 2028 567.664.500	TA. 2028 1.028.000.000	TA. 2028 80.000.000	
TA. 2029 4.500.000	TA. 2029 10.233.700.000	TA. 2029 322.000.000	TA. 2029 305.000.000	TA. 2029 100.000.000	TA. 2029 626.000.000	TA. 2029 730.000.000	TA. 2029 615.000.000	TA. 2029 225.000.000	TA. 2029 15.000.000	TA. 2029 5.103.001.500	TA. 2029 250.000.000	TA. 2029 109.000.000	TA. 2029 700.000.000	TA. 2029 2.555.000.000	TA. 2029 408.000.000	TA. 2029 194.174.500	
TA. 2030 4.500.000	TA. 2030 10.233.800.000	TA. 2030 282.000.000	TA. 2030 311.000.000	TA. 2030 200.000.000	TA. 2030 662.000.000	TA. 2030 730.000.000	TA. 2030 615.000.000	TA. 2030 225.000.000	TA. 2030 10.000.000	TA. 2030 5.003.001.500	TA. 2030	TA. 2030 109.000.000	TA. 2030 700.000.000	TA. 2030 3.352.757.500	TA. 2030 308.000.000	TA. 2030 80.000.000	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Pengadaan Kendaraan Dinas Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan	Penyediaan Perengkapan Jalan di Jalan Kab/Kota	Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kab/Kota	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kab/Kota	Peningkatan Kapasitas Auditor dan Inspektur LLAJ	Fasilitasi pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir kewenangan Kab/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Pengawasan Operasional Terminal Penumpang Tipe C	Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau	SUB KEGIATAN
TA. 2026 4.202.000	TA. 2026 9.518.179.000	TA. 2026 281.107.500	TA. 2026 15.091.400	TA. 2026 1.125.000.000	TA. 2026 6.400.000	TA. 2026 731.400.000	TA. 2026 151.718.000	TA. 2026 92.033.200	TA. 2026 0	TA. 2026 5.003.001.500	TA. 2026 0	TA. 2026 0	TA. 2026 401.827.300	TA. 2026 0	TA. 2026 307.527.700	TA. 2026 0	
TA. 2027 4.300.000	TA. 2027 9.265.936.500	TA. 2027 282.000.000	TA. 2027 20.000.000	TA. 2027 0	TA. 2027 10.000.000	TA. 2027 500.000.000	TA. 2027 150.000.000	TA. 2027 92.000.000	TA. 2027 0	TA. 2027 5.003.001.500	TA. 2027	TA. 2027 50.000.000	TA. 2027 433.980.000	TA. 2027 50.000.000	TA. 2027 308.000.000	TA. 2027 160.000.000	
TA. 2028 4.500.000	TA. 2028 10.000.000.000	TA. 2028 282.000.000	TA. 2028 25.000.000	TA. 2028 0	TA. 2028 10.500.000	TA. 2028 500.000.000	TA. 2028 150.000.000	TA. 2028 92.000.000	TA. 2028 5.000.000	TA. 2028 5.003.001.500	TA. 2028	TA. 2028 0	TA. 2028 500.000.000	TA. 2028 0	TA. 2028 308.000.000	TA. 2028 0	
TA. 2029 4.500.000	TA. 2029 10.000.000.000	TA. 2029 282.000.000	TA. 2029 30.000.000	TA. 2029 0	TA. 2029 11.000.000	TA. 2029 500.000.000	TA. 2029 150.000.000	TA. 2029 92.000.000	TA. 2029 5.000.000	TA. 2029 5.003.001.500	TA. 2029 200.000.000	TA. 2029 0	TA. 2029 500.000.000	TA. 2029 0	TA. 2029 308.000.000	TA. 2029 114.174.500	
TA. 2030 4.500.000	TA. 2030 10.000.000.000	TA. 2030 282.000.000	TA. 2030 35.000.000	TA. 2030 0	TA. 2030 12.000.000	TA. 2030 500.000.000	TA. 2030 150.000.000	TA. 2030 92.000.000	TA. 2030 0	TA. 2030 5.003.001.500	TA. 2030	TA. 2030 0	TA. 2030 500.000.000	TA. 2030 0	TA. 2030 308.000.000	TA. 2030 0	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdadarkan Tugas dan Fungsi	Penyediaan Peralatan dan Perengkapan Kantor	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perengkapan Jalan	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin	Penetapan Kebijakan dan sosialisasi Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kab/Kota	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kab/Kota	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau	
							TA. 2026 461.870.000	TA. 2026 33.342.700	TA. 2026 10.743.700	TA. 2026 0	TA. 2026 0	TA. 2026 109.789.800	TA. 2026 191.395.500	TA. 2026 513.498.000	TA. 2026 0	TA. 2026 88.574.200	
							TA. 2027 465.000.000	TA. 2027 33.000.000	TA. 2027 10.000.000	TA. 2027 50.000.000	TA. 2027 0	TA. 2027 109.000.000	TA. 2027 200.000.000	TA. 2027 420.000.000	TA. 2027 100.000.000	TA. 2027 80.000.000	
							TA. 2028 465.000.000	TA. 2028 33.000.000	TA. 2028 10.000.000	TA. 2028 100.000.000	TA. 2028 0	TA. 2028 109.000.000	TA. 2028 200.000.000	TA. 2028 420.000.000	TA. 2028 100.000.000	TA. 2028 80.000.000	
							TA. 2029 465.000.000	TA. 2029 33.000.000	TA. 2029 10.000.000	TA. 2029 100.000.000	TA. 2029 50.000.000	TA. 2029 109.000.000	TA. 2029 200.000.000	TA. 2029 420.000.000	TA. 2029 100.000.000	TA. 2029 80.000.000	
							TA. 2030 465.000.000	TA. 2030 33.000.000	TA. 2030 10.000.000	TA. 2030 0	TA. 2030 0	TA. 2030 109.000.000	TA. 2030 200.000.000	TA. 2030 420.000.000	TA. 2030 0	TA. 2030 80.000.000	
							Pembangunan Zona Selamat Sekolah (ZOSS)							Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Terminal Tipe C		
														TA. 2026 0			
														TA. 2027 0			
														TA. 2028 110.000.000			
														TA. 2029 100.000.000			
														TA. 2030 100.000.000			
														Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Revitalisasi Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)		
																TA. 2026 0	TA. 2026
																TA. 2027 550.000.000	TA. 2027
																TA. 2028 0	TA. 2028 600.000.000
																TA. 2029 2.000.000.000	TA. 2029
																TA. 2030 2.797.757.500	TA. 2030
BIDANG SEKRETARIAT							BIDANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN				BIDANG OPERASIONAL	BIDANG PENGELOLA PARKIR	UPTD PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR	UPTD SARANA DAN PRASARANA	BIDANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN		

POHON KINERJA DINAS PERHUBUNGAN KOTA JAMBI
TAHUN 2025-2029

SASARAN RPJMD	Peningkatan Kinerja Layanan Jalan tingkat pelayanan jalan Target 2026 : C Target 2027 : C Target 2028 : C Target 2029 : B Target 2030 : B																KEPALA DAERAH	
TUJUAN RENSTRA DISHUB	Terwujudnya layanan transportasi yang nyaman, aman dan terjangkau tingkat pelayanan jalan Target 2026 : C Target 2027 : C Target 2028 : C Target 2029 : B Target 2030 : B																KADISHUB	
SASARAN RENSTRA DISHUB	Peningkatan Kinerja Layanan Perhubungan Rasio Konektivitas Target 2026 : 0,24 Target 2027 : 0,33 Target 2028 : 0,43 Target 2029 : 0,51 Target 2030 : 0,61 V/C Ratio Target 2026 : 0,57 Target 2027 : 0,56 Target 2028 : 0,54 Target 2029 : 0,44 Target 2030 : 0,40																KADISHUB	
PROGRAM	MENINGKATNYA AKUNTABILITAS KINERJA PERANGKAT DAERAH Target 2026 : B Target 2027 : B Target 2028 : B Target 2029 : B Target 2030 : B							Meningkatnya Kualitas Layanan Transportasi Darat Target 2026 : 36 % Target 2027 : 56 % Target 2028 : 76 % Target 2029 : 86 % Target 2030 : 100 % Target 2026 : 24 Target 2027 : 33 % Target 2028 : 43 % Target 2029 : 51 % Target 2030 : 61 %							Meningkatnya Kualitas Layanan Transportasi Sungai dan Danau Target 2026 : 8 Unit Target 2027 : 9 Unit Target 2028 : 10 Unit Target 2029 : 11 Unit Target 2030 : 12 Unit	ES. III DISHUB		
KEGIATAN	Meningkatkan Nilai SAKIP	Mengoptimalkan tertib Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Meningkatkan Indeks Profesionalitas ASN	Mengoptimalkan tertib Administrasi Umum	Mengoptimalkan tertib Pengadaan Barang Milik Daerah	Mengoptimalkan tertib Pengelolaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Mengoptimalkan tertib Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Mengoptimalkan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kab/Kota	Mengoptimalkan Penataan Jaringan Lalu Lintas Jalan	Mengoptimalkan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kab/Kota	Mengoptimalkan Cakupan Pelayanan Angkutan Kota	Mengoptimalkan kesesuaian Indikator Rencana Induk	Mengoptimalkan Pengendalian Ddampak Lalu Lintas	Meningkatkan Penataan Perparkiran	Mengoptimalkan Cakupan Kendaraan Layak Uji	Mengoptimalkan Indeks Kepuasan Layanan Terminal	Meningkatkan Operasional Pelabuhan Sungai dan Danau	ES. IV/ JFT DISHUB
	Target 2026 :68,60 Target 2027 :69,00 Target 2028 :69,30 Target 2029 :69,60 Target 2030 :70,00	Target 2026 : 100% Target 2027 : 100% Target 2028 : 100 % Target 2029 : 100 % Target 2030 : 100%	Target 2026 : 73,00 Target 2027 : 73,50 Target 2028 : 74,00 Target 2029 : 74,50 Target 2030 : 75,00	Target 2026 : 100% Target 2027 : 100% Target 2028 : 100 % Target 2029 : 100 % Target 2030 : 100%	Target 2026 : 100% Target 2027 : 100% Target 2028 : 100 % Target 2029 : 100 % Target 2030 : 100%	Target 2026 : 100% Target 2027 : 100% Target 2028 : 100 % Target 2029 : 100 % Target 2030 : 100%	Target 2026 : 100% Target 2027 : 100% Target 2028 : 100 % Target 2029 : 100 % Target 2030 : 100%	Target 2026 : 36 % Target 2027 : 56 % Target 2028 : 76 % Target 2029 : 86 % Target 2030 : 100 %	Target 2026 : 25,50 % Target 2027 : 45,50% Target 2028 : 65,50% Target 2029 : 85,50% Target 2030 : 100%	Target 2026 : 100% Target 2027 : 100% Target 2028 : 100 % Target 2029 : 100 % Target 2030 : 100%	Target 2026 : 10 Unit Target 2027 : 15 Unit Target 2028 : 20 Unit Target 2029 : 25 Unit Target 2030 : 27 Unit	Target 2026 : 50% Target 2027 : 100% Target 2028 : 100 % Target 2029 : 100 % Target 2030 :	Target 2026 : 100% Target 2027 : 100% Target 2028 : 100 % Target 2029 : 100 % Target 2030 : 100%	Target 2026 : 82 % Target 2027 : 84% Target 2028 : 86% Target 2029 : 88% Target 2030 : 90%	Target 2026 : 32000 Dokumen Target 2027 : 32500 Dokumen Target 2028 : 33000 Dokumen Target 2029 : 33500 Dokumen Target 2030 : 34000 Dokumen	Target 2026 : 67 % Target 2027 : 70 % Target 2028 : 75 % Target 2029 : 80 % Target 2030 : 85 %	Target 2026 : 53 % Target 2027 : 60 % Target 2028 : 67 % Target 2029 : 73 % Target 2030 : 80 %	
SUB KEGIATAN	Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Terlaksananya Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	Terlaksananya penyediaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Terlaksananya penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terlaksananya Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terlaksananya penyusunan Laporan Surat Menyurat	Terlaksananya Pemeliharaan dan Pembayaran Pajak Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Perlengkapan Jalan di Jalan Kab/Kota	Terlaksananya Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Tersedianya Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Terlaksanya Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kab/Kota	Telaksananya Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kab/Kota	Tersedianya Auditor dan Inspektur LLAJ yang berkompeten	Tersedianya Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Tersedianya Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang berkompeten	Terlaksananya Pengawasan Operasional Terminal Penumpang Tipe C	Terlaksananya Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau	ES. IV/ JFT DISHUB
	Target 2026 : 10 Dokumen Target 2027 : 10 Dokumen Target 2028 : 10 Dokumen Target 2029 : 10 Dokumen Target 2030 : 10 Dokumen	Target 2026 : 272 Orang/ Bulan Target 2027 : 272 Orang/ Bulan Target 2028 : 272 Orang/ Bulan Target 2029 : 272 Orang/ Bulan Target 2030 : 272 Orang/ Bulan	Target 2026 : 3 Paket Target 2027 : 3 Paket Target 2028 : 3 Paket Target 2029 : 3 Paket Target 2030 : 3 Paket	Target 2026 : 1 Paket Target 2027 : 1 Paket Target 2028 : 1 Paket Target 2029 : 1 Paket Target 2030 : 1 Paket	Target 2026 : 0 Unit Target 2027 : 0 Unit Target 2028 : 7 Unit Target 2029 : 0 Unit Target 2030 : 0 Unit	Target 2026 : 12 Laporan Target 2027 : 12 Laporan Target 2028 : 12 Laporan Target 2029 : 12 Laporan Target 2030 : 12 Laporan	Target 2026 : 65 Unit Target 2027 : 65 Unit Target 2028 : 65 Unit Target 2029 : 65 Unit Target 2030 : 65 Unit	Target 2026 : 27 Unit Target 2027 : 27 Unit Target 2028 : 27 Unit Target 2029 : 27 Unit Target 2030 : 27 Unit	Target 2026 : 1 Dokumen Target 2027 : 1 Dokumen Target 2028 : 1 Dokumen Target 2029 : 1 Dokumen Target 2030 : 1 Dokumen	Target 2026 : 2 Laporan Target 2027 : 2 Laporan Target 2028 : 2 Laporan Target 2029 : 2 Laporan Target 2030 : 2 Laporan	Target 2026 : 10 Unit Target 2027 : 15 Unit Target 2028 : 20 Unit Target 2029 : 25 Unit Target 2030 : 27 Unit	Target 2026 : Target 2027 : Target 2028 : Target 2029 : 1 Dokumen Target 2030 :	Target 2026 : 3 Orang Target 2027 : 3 Orang Target 2028 : 3 Orang Target 2029 : 3 Orang Target 2030 : 3 Orang	Target 2026 : 505 Dokumen Target 2027 : 530 Dokumen Target 2028 : 546 Dokumen Target 2029 : 568 Dokumen Target 2030 : 596 Dokumen	Target 2026 : 2 Orang Target 2027 : 2 Orang Target 2028 : 2 Orang Target 2029 : 2 Orang Target 2030 : 2 Orang	Target 2026 : 2 Unit Target 2027 : 2 Unit Target 2028 : 2 Unit Target 2029 : 2 Unit Target 2030 : 2 Unit	Target 2026 : 0 Unit Target 2027 : 0 Unit Target 2028 : 0 Unit Target 2029 : 1 Unit Target 2030 : 0 Unit	
		Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian Verifikasi Keuangan SKPD	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terlaksananya penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terlaksananya Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terlaksananya penyusunan Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Tersedianya Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	Tersedianya Laporan Rekomendasi Andalalin yang Terawasi		Terlaksananya Penetapan Kebijakan dan sosialisasi Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kab/Kota	Terlaksananya Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kab/Kota	Tersedianya Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Terlaksananya Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	Terlaksananya Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau	
		Target 2026 : 100 Dokumen Target 2027 : 100 Dokumen Target 2028 : 100 Dokumen Target 2029 : 100 Dokumen Target 2030 : 100 Dokumen	Target 2026 : 10 Orang Target 2027 : 10 Orang Target 2028 : 10 Orang Target 2029 : 10 Orang Target 2030 : 10 Orang	Target 2026 : 1 Paket Target 2027 : 1 Paket Target 2028 : 1 Paket Target 2029 : 1 Paket Target 2030 : 1 Paket	Target 2026 : 0 Unit Target 2027 : 2 Unit Target 2028 : 1 Unit Target 2029 : 0 Unit Target 2030 : 1 Unit	Target 2026 : 12 Laporan Target 2027 : 12 Laporan Target 2028 : 12 Laporan Target 2029 : 12 Laporan Target 2030 : 12 Laporan	Target 2026 : 10 Unit Target 2027 : 10 Unit Target 2028 : 10 Unit Target 2029 : 10 Unit Target 2030 : 10 Unit	Target 2026 : 4 Laporan Target 2027 : 4 Laporan Target 2028 : 4 Laporan Target 2029 : 4 Laporan Target 2030 : 4 Laporan	Target 2026 : 910 Unit Target 2027 : 910 Unit Target 2028 : 910 Unit Target 2029 : 910 Unit Target 2030 : 910 Unit	Target 2026 : 4 Laporan Target 2027 : 4 Laporan Target 2028 : 4 Laporan Target 2029 : 4 Laporan Target 2030 : 4 Laporan	Target 2026 : 4 Laporan Target 2027 : 4 Laporan Target 2028 : 4 Laporan Target 2029 : 4 Laporan Target 2030 : 4 Laporan	Target 2026 : Target 2027 : Target 2028 : Target 2029 : 1 Dokumen Target 2030 :	Target 2026 : 40 Laporan Target 2027 : 40 Laporan Target 2028 : 40 Laporan Target 2029 : 40 Laporan Target 2030 : 40 Laporan	Target 2026 : 12 Laporan Target 2027 : 12 Laporan Target 2028 : 12 Laporan Target 2029 : 12 Laporan Target 2030 : 12 Laporan	Target 2026 : 32000 Dokumen Target 2027 : 32500 Dokumen Target 2028 : 33000 Dokumen Target 2029 : 33500 Dokumen Target 2030 : 34000 Dokumen	Target 2026 : 2 Unit Target 2027 : 2 Unit Target 2028 : 2 Unit Target 2029 : 2 Unit Target 2030 : 2 Unit	Target 2026 : 1 Unit Target 2027 : 1 Unit Target 2028 : 1 Unit Target 2029 : 1 Unit Target 2030 : 1 Unit	
		Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Terlaksananya penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Terlaksananya Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya penyusunan Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terlaksananya Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Terlaksananya Pembangunan Zona Selamat Sekolah (ZOSS)						Terlaksananya Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Tersedianya SDM Pengelola Terminal Tipe C yang berkompeten		
	Target 2026 : 1 Laporan Target 2027 : 1 Laporan Target 2028 : 1 Laporan Target 2029 : 1 Laporan Target 2030 : 1 Laporan		Target 2026 : 3 Paket Target 2027 : 3 Paket Target 2028 : 3 Paket Target 2029 : 3 Paket Target 2030 : 3 Paket	Target 2026 : 24 Unit Target 2027 : 24 Unit Target 2028 : 24 Unit Target 2029 : 24 Unit Target 2030 : 24 Unit	Target 2026 : 12 Laporan Target 2027 : 12 Laporan Target 2028 : 12 Laporan Target 2029 : 12 Laporan Target 2030 : 12 Laporan	Target 2026 : 5 Unit Target 2027 : 5 Unit Target 2028 : 5 Unit Target 2029 : 5 Unit Target 2030 : 5 Unit		Target 2026 : 2 Unit Target 2027 : 2 Unit Target 2028 : 2 Unit Target 2029 : 2 Unit Target 2030 : 2 Unit					Target 2026 : 2 Unit Target 2027 : 2 Unit Target 2028 : 2 Unit Target 2029 : 2 Unit Target 2030 : 2 Unit	Target 2026 : 5 Orang Target 2027 : 5 Orang Target 2028 : 5 Orang Target 2029 : 5 Orang Target 2030 : 5 Orang				
			Terlaksananya Penyusunan Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu											Terlaksananya Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Terlaksananya Revitalisasi Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)			
			Target 2026 : 12 Laporan Target 2027 : 12 Laporan Target 2028 : 12 Laporan Target 2029 : 12 Laporan											Target 2026 : 2 Unit Target 2027 : 0 Target 2028 : 0 Target 2029 : 0	Target 2026 Target 2027 : 3 Unit Target 2028 Target 2029			
			Terlaksananya Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD															
			Target 2026 : 12 Laporan Target 2027 : 12 Laporan Target 2028 : 12 Laporan Target 2029 : 12 Laporan															
			Terlaksananya Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan															
			Target 2026 : 3 Paket Target 2027 : 3 Paket Target 2028 : 3 Paket Target 2029 : 3 Paket															
BIDANG SEKRETARIAT								BIDANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN				BIDANG OPERASIONAL	BIDANG PENGELOLA PARKIR	UPTD PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR	UPTD SARANA DAN PRASARANA	BIDANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN		

CROSSCUTTING DINAS PERHUBUNGAN



CROSSCUTTING DINAS PERHUBUNGAN

